

Problematika Penafsiran Penerapan
Hukum Allah dalam Ayat Al-Qur'an
Perspektif Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir

Ahmad Nabilul Maram

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113 KETENTUAN PIDANASANKSI PELANGGARAN

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Problematika Penafsiran Penerapan Hukum Allah dalam Ayat Al-Qur'an

Perspektif Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir



CV. PENA JAYA PERS

ANTI-0010000-00010000 TARRUN SUGS

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit Pena
Jaya Pers*

ISBN: 978-623-09-4956-2

vi + 84 hal; 17,6 x 25 cm Cetakan Pertama, Juli 2023

Copyright © 2023 Pena Jaya Pers

Penulis : Ahmad Nabilul Maram
Editor : Lailatul Rohmah, S.Tr.Keb. M.K.M
Desain Sampul : Devangga Putra Adhitya Pratama, S.Pd., M.Pd.
Layouter : Puspita Eka Putri, S.Pd.

All right reserved

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip
atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan
sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit.*

Diterbitkan oleh:



Pena Jaya Pers

Perum IKIP C-92 Gunung Anyar – Surabaya

penajayapers@gmail.com

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah memberikan perlindungan dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul “Memahami Problem Penafsiran Penerapan Hukum Allah dalam Ayat Al-Qur'an: Perspektif Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir”. Selama penyusunan buku ini, penulis banyak dibantu berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu dan memberikan berbagai macam kritik dan masukan bagi penulis. Buku ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran antara Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir yang merupakan mufasir dengan perbedaan zaman terutama terkait dengan Qs. al-Maidah 44-47. Penulis sadar bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran kami harapkan dari semua pihak pembaca untuk membangun buku ini menjadi lebih baik.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| Latar Belakang | 1 |
| BAB II..... | 10 |
| A. Asbāb Al-Nuzul | 10 |
| B. Munasabah | 18 |
| C. Ḥadīth Dalam Kaitannya Dengan Al-Qur’ān..... | 21 |
| BAB III PENAFSIRAN SAYYID QUTB DAN IBNU KATSIR SERTA ANALISIS PENAFSIRANNYA..... | 26 |
| A. Penafsiran Sayyid Qutb | 26 |
| B. Penafsiran Ibnu Katsir | 45 |
| C. Analisis Penafsiran Sayyid Qutb Dan Ibnu Katsir Dalam Menafsirkan Surat Al-Maidāh ayat 44-47 | 66 |
| BAB IV | 81 |
| PENUTUP..... | 81 |
| Simpulan..... | 81 |
| BIODATA PENULIS | 85 |

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Al-Qur'ān adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw dengan bahasa Arab, melalui malaikat Jibril yang menjadi mukjizat dan berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia.¹ Al-Qur'ān sampai kepada manusia dengan jalan mutawatir yang dimulai dengan surat al-Fātiḥah diakhiri dengan surat al-Nās dan membacanya dinilai ibadah dan mendapatkan pahala.

Sebagai teks yang bisu, al-Qur'ān membutuhkan usaha manusia agar ia mampu berbicara. Usaha yang dilakukan antara lain dengan cara menyingkap, menerangkan dan menjelaskan ayat-ayat yang butuh dikontekstualkan dalam kehidupan. Usaha inilah yang kemudian disebut sebagai tafsir. Menurut al-Dāḥabi, tafsir adalah suatu pengetahuan yang membahas maksud-maksud Allah yang terkandung dalam al-Qur'ān sesuai dengan kemampuan manusia.²

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, banyak terjadi konflik yang mengatasnamakan agama. Konflik dan kekerasan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai motif, mulai dari pengakfiran sesama muslim, terorisme, pembakaran rumah ibadah, hingga penyerangan kelompok keagamaan terhadap kelompok lain yang dianggap sesat. Adanya kasus tersebut seolah-olah menjadi bukti bahwa agama sangat rentan dengan terjadinya kekerasan.

¹Kementerian Agama RI, *Mukadimah al-Qur'ān dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 8.

²*Ibid.*, 21.

Fenomena kekerasan yang kerap kali menjadi perbincangan dalam hal ini adalah Islam. Islam merupakan agama wahyu yang mengajarkan penganutnya untuk menyebarkan agama dengan cara baik dan bijaksana, serta menyampaikan dengan penuh hikmah dan merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai perdamaian serta terciptanya rasa aman dan nyaman dalam segala aspek. Dalam penyampaian ajarannya diharapkan orang lain bisa menerima nilai-nilai Islam yang bersifat humanis.³

Ciri utama dari ajaran Islam ialah kedamaian yang terlahir dari pemahaman tentang Allah yaitu Tuhan yang Mahakuasa, alam dan manusia. Orang Islam meyakini bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah baik dan serasi, sehingga tidak mungkin kebaikan dan keserasian tersebut mengantarkan kepada kekacauan dan pertentangan.⁴ Namun pada pola kehidupan masyarakat terdapat kelompok Islam yang berperilaku mencemaskan serta mengganggu ketenteraman masyarakat. Kelompok ini dikenal sebagai paham Islam garis keras (radikal)⁵, yaitu suatu paham yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan.⁶

³Siti Jamilah, *Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia dalam Perspektif Hannah Arendt* (Tesis Jurusan Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 3

⁴ M. Quraish Shihab, *Waasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas berbagai persoalan umat* (Bandung : Penerbitan Mizan, 1996), 375

⁵Kelompok garis keras dalam Islam sering disebut dengan radikalisme dan fundamentalisme dengan berbagai organ atau organisasi yang berfungsi sebagai media melakukan aksi. Di Indonesia, gerakan seperti ini menjadi semacam wujud baru dari gerakan radikalisme di negara lain seperti Palestina dan Afganistan. Lihat Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2005)

⁶Internet wikipedia

Sebagai sebuah fenomena keagamaan, kemunculan fundamentalisme tidak bisa dilepaskan dari fenomena sosial, budaya dan politik. Gerakan ini juga dapat disebut sebagai gejala kebangkitan Islam yang bersifat multidimensional. Oleh karena itu, analisis historis maupun epistemologi atas gerakan semacam ini terasa ada *overlapping* antara satu fenomena satu dengan fenomena lainnya. Islam fundamental ini lebih menitik beratkan pada gerakan mengembalikan seluruh perilaku sesuai dengan Al-Qur'ān dan Ḥadīth biasanya juga menunjuk pada kelompok revivalis Islam .

Sebagian umat Islam menafsirkan syariat-syariat Islam yang berlaku dengan batasan-batasan yang begitu keras. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan fundamentalisme Islam, di mana syariat-syariat Islam mempunyai aturan yang sangat mengikat kuat bagi para pemeluknya. Aturan yang mengikat kuat tersebut akan menimbulkan masalah yang cukup kompleks.

Dalam 20 tahun terakhir semakin marak sikap penyesatan dan pengkafiran yang dilakukan baik oleh individu yang semangat keislamannya berlebihan maupun yang dilakukan oleh komunitas yang menamakan diri sebagai lembaga ulama.

Pada saat sekarang radikalisme semakin marak terjadi, walaupun berbeda beda bentuknya. Ada yang terbatas pada sikap radikal untuk diri sendiri dalam melaksanakan ajaran Islam, tanpa memusuhi pihak lain yang berbeda. seperti kelompok fundamentalis yang berpendapat bahwa semua ajaran Nabi Muhammad Saw itu fundamen, atau dasar yang harus ditaati. Dilaksanakan semua perintahnya serta dijauhi semua

larangannya, tanpa membeda bedakan perintah wajib atau sunnah, larangan haram atau makruh, intinya semua tuntunan Nabi itu fundamen, maka dari itu disebut Fundamentalis. Tetapi ada yang lebih keras dari pada golongan tersebut, sangat keras sampai mengkafirkan pihak lain yang berbeda, bahkan tega membunuh orang yang berbeda pendapat dengan mereka walaupun sesama muslim, seperti kaum Khawarij.

Secara umum pelaku ekstrimis islam menggunakan dalil dalam di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 44:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir

Pandangan tekstual yang dilakukan oleh kelompok Khawarij menyalahkan orang tidak sejalan dengan pemikirannya, dari vonis kesalahan tersebut berlanjut kepada vonis kekafiran, kemudian berlanjut kepada penghalalan untuk menumpahkan darah.

Radikalisme Khawarij sebagai pemberontak telah dicatat dalam sejarah. Tidak hanya di masa Ali, Khawarij meneruskan perlawanan berkelanjutan terhadap kekuasaan Islam resmi, baik di zaman Dinasti Bani Umayyah maupun di zaman Dinasti Bani Abbas. Pemegang-pemegang kekuasaan yang ada pada waktu itu mereka anggap kafir dan telah menyeleweng dari Islam dan karena itu mesti dilawan dan

dijatuhkan. Oleh karena itu, mereka memilih imam sendiri dan membentuk pemerintahan kaum Khawarij.⁷

Selain kekurangan metode, kaum radikal tidak memenuhi kriteria penafsiran atau pemroduksian hukum (*istinbath*) melalui Al-Qur'ān. Dalam banyak penafsirannya dalam hal ini mengambil contoh Sayyid Qutb, ering kali hanya mengutamakan sastra daripada melihat situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan. Karena hal ini menyangkut keberhukuman yang tidak cocok bagi pribadi Sayyid Qutb yang membenci bentuk-bentuk kaku yang *mainstream* dalam kitab-kitab hukum, dia hanya menyukai sastra. Menyadari ketidaktuannya dalam urusan hukum tidak lantas menghentikan Sayyid Qutb untuk mengistinbat. Dibekali dengan ilmu *zauq* dan kelihaiannya sastranya Sayyid Qutb menafsirkan Al-Qur'ān sesuai apa yang dipahami dan diinginkannya. Dan hal yang berbahaya ini adalah hal yang sangat dipermasalahan oleh Dr. Usamah dan sering kali diulang melihat urgensinya. Karena pembentukan paham-paham dan kaidah melalui Al-Qur'ān adalah hal yang sangat sulit, diperlukan adanya alat dan bukti ilmiah, neraca yang menjamin kesahihan paham tersebut, dan membantu mengetahui sejauh manakah keharmonisan paham itu dengan maksud dan tujuan Al-Qur'ān. Hal-hal seperti ini harus ada untuk menjaga wahyu dari penisbatan paham-paham sesat dan tidak bertanggung jawab

⁷ Harun Naution, *Islam Rasional; Gagasan pemikiran* (Bandung: Mizan, 1996), 124

kepadanya, karena jika penisbatan tersebut telah berhasil, maka paham tersebut akan disetujui benar karena memiliki kesakralan wahyu.⁸

Sayyid Qutb adalah salah tokoh pergerakan Islam abad kedua puluh, yang sering diklaim oleh ilmuwan Barat sebagai sosok pionir paham radikalisme.⁹ John L. Esposito, Leonard Binder, Ahmad S. Moussalli dan Bassam Tibi menggelari Sayyid Qutb sebagai tokoh Islam militan, dan perintis gerakan radikal atau Islam fundamentalis.¹⁰ Sayyid Qutb juga sering kali dikaitkan dengan aksi terorisme internasional, bahkan dianggap sebagai “guru” para teroris. Sejumlah kalangan dari internal kaum muslimin juga banyak yang menisbahkan sikap-sikap *takfiri* (suka mengkafirkan orang lain), termasuk pengkafiran terhadap penguasa, kepada sosok Sayyid Qutb, seorang ulama sekaligus tokoh pergerakan yang pernah berhadapan dengan tirani penguasa zalim di Mesir.

Yusuf al-Qaradawi memberikan *statement* yang menyatakan bahwa Sayyid Qutb adalah yang paling bertanggung jawab atas berkembangnya Islam radikal di dunia Islam. Tentu saja pernyataan itu bagi sebagian orang akan tampak mengagetkan. Walaupun sesungguhnya kritik yang diberikan oleh Yusuf al-Qaradawi terhadap pemikiran Sayyid Qutb tidaklah baru kali ini saja terdengar. Dalam berbagai karangannya kritik terhadap pemikiran Sayyid Qutb ini kerap didapati.

⁸ Usamah al Sayyid Mahmud al Azhar, *Al Haqqu'l Mubīn Fī Al Raddi Āla Man Talaāba Bi Al-Din*, (Cairo: Darul Faqih, 2015), 124.

⁹ Lawrence Wright, *Sejarah Teror Jalan Panjang Menuju 11/9*, (Yogyakarta : Kanisius, 2011), hlm. 41.

¹⁰ Nuim Hidayat, *Sayyid Qutb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta : Perspektif, 2005), hlm. xxi-xxii.

Pada sisi lain, di kawasan pusat peribadatan kaum muslim (Makkah-Madinah) kerajaan Arab Saudi penyesatan, pembedahan bahkan pengafiran juga tumbuh subur. Kondisi ini apabila dibiarkan secara terus-menerus maka akan merugikan internal kaum muslim sendiri. Karena disibukkan dengan oleh urusan internal akan mengurangi visi untuk memajukan kaum muslim di masa depan.

Saat ini sedang bermunculan gerakan-gerakan Islam yang sangat mudah menuduh kelompok Islam di luar dirinya sebagai kelompok menyimpang, salah, sesat bahkan kafir. Bahkan ormas Islam yang sudah mapan seperti Nadhatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI juga ikut terpengaruh untuk menyesatkan, dengan argumen yang dangkal, yang secara global melihat kelompok lain dari sisi pendekatan fiqh tekstual. Pendekatan filosofis ilmu kalam dan sejarah sekte serta mazhab dalam Islam tampak diabaikan.

Di Indonesia kekerasan atas nama agama telah ada sejak dulu namun mulai meningkat pasca reformasi politik tepatnya pada tahun 1998. Dalam kurun waktu tiga bulan Islam radikal mulai terbentuk tepat setelah Bapak Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden RI dan muncul gerakan Front Pembela Islam (FPI).¹¹ Kelompok tersebut hingga saat ini dikenal sebagai kelompok Islam radikal yang sering melakukan tindak kekerasan kepada siapa pun yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.

¹¹ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia (Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif)", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No.2 (Desember, 2012), 316

Dalam ajarannya agama Islam memiliki ciri khas yang menjunjung kedamaian yang terlahir dari pemahaman tentang Allah yaitu Tuhan yang Mahakuasa, alam dan manusia. Orang Islam meyakini bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah baik dan serasi, sehingga tidak mungkin kebaikan dan keserasian tersebut mengantarkan kepada kekacauan dan pertentangan.¹² Bukti dasar umat Islam mencintai kedamaian termuat dalam QS Al-Anbiyā' ayat 30

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝ ٣٠

Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?

Terkait studi dalam buku ini ialah kaidah atau teori yang digunakan oleh Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah al-Maidāh ayat 44-47. Keduanya, dianggap menarik dalam menafsirkan sebuah lafaz yang melahirkan makna luas serta adanya perbedaan dalam menafsirkan pada surah al-Maidāh ayat 44-47.

Setiap studi diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Dari studi ini diharapkan mampu

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas berbagai persoalan umat* (Bandung : Penerbitan Mizan, 1996),,375

memberikan sumbangkan keilmuan dan menjadi bahan kajian ilmiah khususnya dalam bidang tafsir.

Telaah yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah telaah pustaka yang sangat diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan terkait dengan penulisan dan kekhasan studi yang akan dilakukan.

Skripsi Mukhammad Zamzami dengan judul “Konsep Takfir; Islamic State of Iraq and Syria” membahas tentang ide-ide primer yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam studi ini. Konsep takfir merupakan sebuah konsep yang menganggap kafir seseorang.. ISIS mengkafirkan pemerintah (yang mayoritas berpenduduk muslim) yang melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat dan juga masyarakat yang tunduk dengan model pemerintah semacam itu. Kesimpulan akhir dari studi ini adalah bahwa konsep takfir ISIS tidak jauh berbeda dengan para pendahulunya. Perbedaannya pada sisi aplikasi yang dituangkan dalam bentuk yang lebih ekstrem.

BAB II

ASBĀB AL-NUZUL, MUNASABAH, DAN ḤADĪTH DALAM KAITANNYA DENGAN TAFSIR AL-QUR'ĀN

A. Asbāb Al-Nuzul

1. Pengertian Asbāb Al-Nuzul

Secara bahasa *Asbāb al-Nuzul* terdiri dari dua kata yaitu Asbab, jamak dari sabab yang berarti sebab atau latar belakang, sedangkan Nuzul merupakan bentuk masdar dari anzala yang berarti turun. Pengertian *Asbāb al-Nuzul* secara istilah adalah sesuatu yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat, yang mencakup suatu permasalahan dan menerangkan suatu hukum pada saat terjadi peristiwa-peristiwa.

Asbāb al-Nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang erhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama.¹³

ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال

Asbāb al-Nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya al-Qur'ān, berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi".¹⁴

M. Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan Asbābun Nuzul sebagai kejadian yang karenanya diturunkan Al-Qur'ān untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian-kejadian itu dan

¹³ Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'ān*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 60.

¹⁴ Ibid., 61

suasana yang didalamnya Al-Qur'ān diturunkan serta membicarakan sebab yang tersebut itu, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab itu ataupun kemudian lantaran sesuatu hikmah.¹⁵

Nurcholish Madjid menyatakan bahwa asbabun adalah konsep, teori atau berita tentang adanya sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Qur'ān kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa satu ayat, satu rangkaian ayat maupun satu surat.

Subhi Shalih menyatakan bahwa *Asbāb al-Nuzul* itu sangat berkenaan dengan sesuatu yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban, atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa.¹⁶

2. Urgensi Mengetahui Asbāb Al-Nuzul

Asbāb al-Nuzul merupakan salah satu bagian terpenting dalam ulum al-Qur'an dan ilmu tafsir, karena ia bisa membantu mufassir dalam mengungkap makna yang sebenarnya, hikmah di balik penetapan sebuah hukum serta upaya memahami pesan al-Qur'an secara komprehensif dan proporsional. (Maram, 2023).

¹⁵ Muhammad Chirzin, *Al-Qur'ān dan Ulumul Qur'ān*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), 30.

¹⁶ Subhi Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur'ān (terjemah Nur Rakhim dkk)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 160.

Imam Ibnu Daqiq al-ʿīd (wafat 702 H) mengatakan bahwa mengetahui *asbāb al-nuzul* merupakan jalan yang kuat dalam memahami makna-makna al-Qurʿān:

Sehubungan dengan urgensi dan manfaat *asbāb al-nuzul*, para pakar ulum al-Qurʿān menarik beberapa manfaat ilmu *asbāb al-nuzul*, di antaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui hikmah dibalik penetapan hukum syarʿi serta mengenal bagaimana syariʿat memperhatikan kemaslahatan umat dalam setiap ketentuan hukumnya. Sebagai contohnya, penetapan larangan minum khamer secara gradual dengan setting peristiwa yang berbeda.
2. Membantu mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat dengan benar terutama yang termasuk kategori mubhamat dan mujmal seperti contoh di atas.
3. Menunjukkan keuniversalan ajaran al-Qurʿān dan bahwa ajarannya bisa diaktualisasikan dalam berbagai masa dan generasi dengan tetap mengacu pada jati diri al-Qurʿān sebagai petunjuk dan referensi primer yang berfungsi mengarahkan dan bukan diarahkan atau disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini mengingatkan bahwa substansi dari perilaku manusia sejak dulu hingga kini sama, yang berbeda hanya cara mengaktualisasikannya saja.¹⁷

3. Cara-Cara Mengetahui Asbāb Al-Nuzul

Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui *Asbāb al-Nuzul* ialah riwayat shahih yang berasal dari Rasulullah atau dari sahabat. Itu

¹⁷ Al-Zarqani, *Manahil al-ʿIrfān fī Ulum al-Qurʿān*, (Dar Ihyaʾ al-Kutub al-ʿArabiyah), 3-114.

disebabkan pemberitahuan seorang sahabat mengenai hal seperti ini, bila jelas, maka hal itu bukan sekadar pendapat (ra'yu), tetapi ia mempunyai hukum marfu' (disandarkan pada Rasulullah). Al-Wahidi mengatakan: "Tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzul Kitab kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya."¹⁸

Inilah jalan yang ditempuh oleh ulama salaf. Mereka amat berhati-hati untuk mengatakan sesuatu mengenai *Asbab al-Nuzul* tanpa pengetahuan yang jelas. Muhammad bin Sirin mengatakan: "Ketika ku tanyakan kepada 'Ubaidah mengenai satu ayat al-Qur'an, dijawabnya: "Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar. Orang-orang yang mengetahui mengenai apa al-Qur'an itu diturunkan telah meninggal."

Maksudnya, para sahabat. Apabila seorang tokoh ulama semacam Ibn Sirin, yang termasuk tokoh tabi'in terkemuka sudah demikian berhati-hati dan cermat mengenai riwayat dan kata-kata yang menentukan, maka hal itu menunjukkan, orang harus mengetahui benar-benar asbabun nuzul. Oleh karena itu, yang dapat dijadikan pegangan dalam asbabun nuzul adalah riwayat ucapan-ucapan sahabat yang bentuknya seperti musnad, yang secara pasti menunjukkan asbabun nuzul. As-Suyuti berpendapat bahwa bila ucapan seorang tabi'in secara jelas menunjukkan asbabun nuzul, maka ucapan itu

¹⁸ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1992), hlm.107.

dapat diterima. Dan mempunyai kedudukan mursal bila penyandaran kepada tabi'in itu benar dan ia termasuk salah seorang imam tafsir yang mengambil ilmunya dari para sahabat, seperti Mujahid, 'Ikrimah dan Sa'id bin Jubair serta didukung oleh ḥadīth mursal yang lain.

4. Hubungan Kausalitas dan Asbāb Al-Nuzul (kaidah Asbāb Al-Nuzul)

Ulama' telah membahas tentang hubungan antara sebab yang terjadi, dengan ayat yang turun. Hal seperti ini dianggap penting karena sangat erat kaitannya dengan penerapan hukum. Adanya perbedaan pemahaman tentang suatu ayat berlaku secara umum berdasarkan bunyi lafalnya, atau terkait sebab turunnya, menyebabkan lahirnya dua kaidah antara lain:¹⁹

Dalam konteks pemahaman makna ayat dikenal dengan kaidah yang menyatakan²⁰

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Patokan dalam memahami makna ayat ialah Lafazhnya yang bersifat umum, bukan sebabnya.²¹

Kaedah di atas menjadikan ayat tidak terbatas berlaku terhadap pelaku, tetapi berlaku terhadap siapapun itu selama redaksi yang digunakan ayat bersifat umum. Untuk itu perlu digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan Khusus as-Sabab adalah sang pelaku saja, sedang yang dimaksud dengan redaksinya bersifat umum harus

5 Nashrudin Baidan, *Wawasan baru ilmu tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 130

²⁰ Ibid., 239

²¹ Ibid

dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi, bukannya terlepas dari peristiwanya.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami jika terdapat ayat turun karena sebab yang khusus, sedangkan lafat yang terdapat dalam ayat tersebut bersifat umum, maka hukum yang diambil adalah mengacu pada keumuman lafat bukan pada kekhususan sebab. Atau dengan kata lain bahwa dalil al-Qur'a<n yang menjadi acuan hukum adalah bukan mengacu pada kekhususan sebab atau kejadian yang menjadi penyebab diturunkannya ayat itu tetapi mengacu pada keumuman lafadh ayat tersebut. Hal itu disebabkan karena kejadian yang menjadi penyebab diturunkannya ayat itu hanyalah sekedar isyarat (petunjuk) saja bukan sebuah kekhususan.

Adapun contoh dari kaedah diatas diantaranya dalam QS. Al-Maidāh:33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Tidak lain balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta melakukan perusakan di bumi, kecuali mereka dibunuh tanpa ampun, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki

mereka bersilang. atau diasingkan dari bumi (tempat tinggalnya).²²

Salah satu riwayat menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan hukuman diterapkan oleh beberapa Sahabat Nabi Saw. dalam kasus suku al-Urainiyin. Imam bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok suku 'Ukal dan Urainah datang menemui Nabi Saw. setelah menyatakan keislaman mereka. Mereka mengadu tentang kesulitannya dalam kehidupan. Maka beliau memberi mereka unta agar mereka manfaatkan. dan Ternyata di tengah jalan mereka membunuh pengembala unta itu, bahkan mereka murtad. Setelah mendengar Rasulullah pun mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan itu memotong tangan dan kaki mereka serta mencungkil mata dengan besi yang dipanaskan, hingga mereka meninggal.

Jika memahami makna memerangi Allah dan Rasul-Nya dan melakukan perusakan di bumi dalam pengertian umum, terlepas dari *Sabāb an-Nuzūl*, maka banyak sekali kedurhakaan yang dapat dicakup oleh redaksi tersebut, Nah apakah kaidah di atas mencakup semuanya? Jawabannya: Tidak, Keumuman lafazh itu terikat dengan bentuk peristiwa yang menjadi *Sabāb an-Nuzūl* sehingga ayat ini hanya berbicara tentang sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan perampokan yang disebut oleh sebab di atas, yang sekelompok orang

²² M. Quraish Shihab; *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 237

dari dua suku Serta semua yang melakukan apa yang dilakukan oleh rombongan kedua suku itu (perampokan).²³

Sementara Ulama masa lampau tidak menerima kaedah tersebut. Dengan menyatakan bahwa:²⁴

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

Pemahaman ayat adalah berdasar pada ” sebabnya” bukan redaksinya bersifat umum.²⁵

Jadi, menurut mereka ayat di atas hanya berlaku pada kedua suku ‘Ukail dan Urainah. Para ulama membahas maksud kata yang bersifat umum, dalam ayat itu adalah kalimat (memerangi Allah dan Rasul-Nya). Adapun Imam Malik memahami ayat diatas dalam arti “ mengangkat senjata untuk merampas harta orang lain yang pada dasarnya tidak ada permusuhan antara yang merampas dan yang dirampas hartanya,” sebagaimana kasus di atas, baik perampasan tersebut terjadi di dalam kota maupun di tempat terpencil. Dengan demikian Imam malik tidak sepenuhnya mempertimbangkan tempat dan situasinya. ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menilai bahwa perampasan tersebut terjadi di tempat terpencil, seperti halnya kasus turunnya ayat ini, sehingga jika terjadi di kota atau tempat keramaian, maka tidak termasuk dalam kategori.²⁶

²³ Shihab, *kaidah tafsir*, 237

²⁴ Ibid., 239

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

B. Munasabah

1. Pengertian Munasabah

Munasabah berarti persesuaian tau hubungan atau relevansi. Sedangkan bagian dari Al Qur'ān itu adalah ayat dan surah. Jadi ilmu munasabah Al Qur'ān berarti ilmu yang amenerangkan hubungan antara ayat atau surah yang satu dengan yang lain. Karena itu, sebagian pengarang menamakan ilmu ini dengan "*Ilmu Tanasub Al Ayat Wa Al Suwar*" yang artinya ilmu yang menjelaskan persesuaian antara ayat atau surah yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Istilah Ilmu munasabah adalah ilmu yang mempelajari tentang alasan-alasan penertiban dari bagian-bagian Al Qur'ān yang mulia. Ilmu ini menjelaskan segi-segi hubungan antara beberapa ayat atau beberapa surah Al Qur'ān. Apakah hubungan itu berupa ikatan antara umum dan khusus, atau antara abstrak dan konkrit, atau pula antara sebab-akibat, atau antara Illat dan Ma'lulnya, dan antara rasionil maupun irrasionil, atau bahkan antara dua hal yang kontradiksi.

Jadi, pengertian munasabah itu tidak hanya sesuai dalam arti yang sejajar dan paralel saja, melainkan yang kontradiksipun termasuk munasabah. Seperti sehabis menerangkan orang mukmin lalu orang kafir dan sebagainya. Sebab, ayat-ayat Al Qur'ān itu kadang-kadang merupakan *Takhshish* (Pengkhususan) dari ayat yang umum dan terkadang sebagai penjelasan yang konkrit terhadap hal-hal yang abstrak. Sering pula sebagai keterangan sebab dari suatu akibat.

2. Macam-Macam Munasabah

a. Dhhahir al –Irtibāth

Munasabah ini terjadi karena bagian al-Qur’ān yang satu dengan yang lain nampak jelas dan kuat disebabkan kuatnya kaitan kalimat yang satu dengan yang lain. Deretan beberapa ayat yang menerangkan sesuatu materi itu terkadang, ayat yang satu berupa penguat, penafsir, penyambung, penjelas, pengecualian, atau pembatas dengan ayat yang lain. Sehingga semua ayat menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Sebagai contoh, adalah hubungan antara ayat satu dan dua dari surat al-Isra’, yang menjelaskan tentang di-*isra*’-kannya Nabi Muhammad Saw, dan diikuti oleh keterangan tentang diturunkannya Tarurat kepada Nabi Musa as. Dari kedua ayat tersebut nampak jelas bahwa keduanya memberikan keterangan tentang diutusnyanya nabi dan rasul²⁷

b. Khafiy al-Irtibath

Munasabah ini terjadi karena antara bagian-bagian al-Qur’ān tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya hubungan di antara keduanya, bahkan tampak masing-masing ayat berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat lain maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain.²⁸ Hal tersebut tampak dalam dua model,²⁹ yakni, hubungan

²⁷ Supiana dan M. Karman, *Ulumul Qur’ān*, (Bandung : Pustaka Islamika, 2002), 161.

²⁸ Ibid., 164

²⁹ Muhammad Chirzin, *Al-Qur’ān dan Ulumul Qur’ān*, cet. II, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2003), 52

yang ditandai dengan huruf *'athaf*, sebagai contoh, terdapat QS. Al-Ghasyiyah:17-20

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۗ ۱۷ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۗ ۱۸ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ
نُصِبَتْ ۗ ۱۹ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۗ ۲۰

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Dan langit, bagaimana ditinggikan. Dan gunung-gunung, bagaimana ditegakkan. Dan bumi, bagaimana dihamparkan.

Jika diperhatikan, ayat-ayat tersebut sepertinya tidak terkait satu dengan yang lain, padahal hakekatnya saling berkaitan erat. Penyebutan dan penggunaan kata unta, langit, gunung, dan bumi pada ayat-ayat tersebut berkaitan erat dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan lawan bicara yang tinggal di padang pasir, di mana kehidupan mereka sangat tergantung pada ternak (unta), namun keadaan tersebut tak kan bisa berlangsung kecuali dengan adanya air yang diturunkan dari langit untuk menumbuhkan rumput-rumput di mana mereka mengembala, dan mereka memerlukan gunung-gunung dan bukit-bukit untuk berlindung dan berteduh, serta mencari rerumputan dan air dengan cara berpindah-pindah di atas hamparan bumi yang luas.³⁰

Sedangkan model yang kedua, adalah tanpa adanya huruf *'athaf*, sehingga membutuhkan penyokong sebagai bukti

³⁰ Usman, *Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 180

keterkaitan ayat-ayat, berupa pertalian secara maknawi. Dalam hal ini ada 3 (tiga) jenis: *Tanzhir* atau hubungan mencerminkan perbandingan, *Mudhaddah* atau hubungan yang mencerminkan pertentangan, *Istithrad* atau hubungan yang mencerminkan kaitan suatu persoalan dengan persoalan lain.³¹

3. Urgensi Memahami Muanasabah

Dalam kaitannya dengan penafsiran al-Qur'ān, munasabah juga membantu dalam interpretasi dan *ta'wil* ayat dengan baik dan cermat. Di antara para mufassir, menafsirkan ayat atau surat dengan menampilkan *asbāb al-nuzul* ayat atau surat. Tetapi sebagian dari mereka bertanya-tanya, manakah yang harus di dahulukan. Aspek *asbāb al-nuzul* nya ataukah munasabahnya. Hal ini menunjukkan adanya kaitan yang erat antar ayat yang satu dengan lainnya dalam rangkaiannya yang serasi.³²

Ketika menyadari bahwa al-Qur'ān merupakan satu kesatuan yang utuh, maka ilmu munasabah menjadi satu topik yang dapat membantu pemahaman dan mempelajari isi kandungan al-Qur'ān. Secara garis besar, terdapat tiga arti penting dari munasabah dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'ān

C. Ḥadīth Dalam Kaitannya Dengan Al-Qur'ān

1. Kedudukan Ḥadīth Dan Fungsi Ḥadīth

a. Kedudukan Ḥadīth

Al-Qur'ān merupakan kitab suci yang menjadi pedoman pokok seluruh umat islam disemua penjuru dunia dalam hal

³¹ Muhammad Chirzin, *Al-Qur'ān dan Ulumul Qur'ān*, 53.

³² *Ibid.*, 56

syari'at agama. Sebagaimana Al-Qur'an, Ḥadīth pun mempunyai kedudukan tinggi dalam perannya menjadi landasan dasar hukum syariat, yakni menempati kedudukan yang kedua setelah Al-Qur'an.³³

b. Fungsi Ḥadīth

Al-Qur'an dan Ḥadīth sebagai sumber ajaran islam tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum memuat ajaran –ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Disini Ḥadīth berfungsi sebagai penjelas isi kandungan Al-Qur'an tersebut. Ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Nahl : 44 yang berbunyi:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

Fungsi ḥadīth sebagai penjelas Al-Qur'an itu bermacam-macam. Antara lain sebagai berikut:

1. Bayān al-Taqrīr

Bayān al-taqrīr disebut juga *bayān al-ta'kid* dan *bayān al-itsbat*. Maksud bayan ini yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan

³³ M. Nur Ichwan, *Studi Ilmu Hadits* (Semarang : Rasail Media), 36

didalam Al-qur'an. Fungsi ḥadīth dalam hal ini hanya untuk memperkokoh isi kandungan al-Qur'an. Seperti contoh keharusan berwudhu sebelum shalat seperti yang diterangkan dalam QS. Al-Maidāh ayat 6.

Menurut sebagian Ulama', bahwa *bayān taqrīr* atau *bayān ta'kid*, disebut juga dengan *bayān al-muwafiq nash al-Kitab al-Karīm*. Hal ini karena memunculkan ḥadīth-ḥadīth itu sesuai dan untuk memperkokoh ayat al-Qur'an³⁴

2. Bayan Al-Tafsir

Tafsir secara bahasa berarti penjelasan, interpretasi atau keterangan. Maksud dari Ḥadīth/Sunnah sebagai bayan al-tafsir adalah Ḥadīth/Sunnah berfungsi sebagai penjelasan atau interpretasi kepada ayat-ayat yang tidak mudah dipahami.³⁵ Hal ini dikarenakan ayat-ayat tersebut bersifat mujmal (umum) sehingga perlu penjelasan yang bisa menjelaskannya lebih terperinci.

3. Bayan Al-Tashri'

Ḥadīth sebagai bayan tasyri' berarti sunnah dijadikan sebagai dasar penetapan hukum yang belum ada ketetapanannya secara eksplisit di dalam al-Qur'an.³⁶ Hal ini

³⁴ M. Nur Ichwan, *Studi Ilmu Hadits* (Semarang : Rasail Media), 53

³⁵ Abdul Wahid Ramli, *Studi Ilmu Ḥadīth*, cet.III (Medan: Citapustaka Media Perintis,2011), 32

³⁶ Abuddin Nata, *Al-Qur'an dan Ḥadīth*, Cet.VII (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 203

tidak berarti bahwa hukum dalam al-quran belum lengkap, melainkan al-Qur'an telah menunjukkan secara garis besar segala masalah keagamaan. Namun hadirnya H{adi>th untuk menetapkan hukum yang lebih eksplisit sesuai dengan perintah yang ada dalam al-Qur'a>n surat an-Nahl ayat 44. Salah satu contoh di antaranya tentang haramnya memadukan antara seorang perempuan dengan bibinya. Sementara al-Qur'an hanya menyatakan tentang kebolehan berpoligami

4. Bayan Al-Nasakh

Para ulama berbeda pendapat tentang bayan al-nasakh ini. Sebagian diantara mereka ada yang membenarkannya dengan alasan bahwa hal itu pernah terjadi. Mereka juga sepakat bahwa H{adi>th yang menjelaskan nasakh salah satu hukum dalam al-Qur'an itu haruslah mutawatir. Bahkan Ibn Hazmin berpendapat bahwa H{adi>th Ahad pun boleh menasakh al-Qur'an. Ini sejalan dengan pendiriannya bahwa setiap h{adi>th adalah qath'y.³⁷

Salah seorang ulama yang menolak adanya bayan nasakh ini adalah Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa al-Quran hanya boleh dinasakh dengan al-Quran. Tidak ada nasakh Hadits terhadap al-Quran karena Allah mewajibkan kepada Nabi-Nya agar mengikuti apa yang

³⁷ Nata, *Al-Qur'an dan H{adi>th*, 213

diwahyukan kepadanya, dan bukan mengganti menurut kehendak sendiri.³⁸

³⁸ Ibid., 216

BAB III
PENAFSIRAN SAYYID QUTB DAN IBNU KATSIR SERTA
ANALISIS PENAFSIRANNYA

A. Penafsiran Sayyid Qutb

1. Surat Al-Maidāh Ayat 44

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا
النَّاسَ وَاحْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ ٤٤

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Dalam Al-Qur'ān al-Karim terdapat bermacam-macam bukti yang menunjukkan muatan agama-agama terdahulu. Ada kalanya agama-agama itu datang untuk suatu negeri atau untuk suatu kabilah dengan aturan yang lengkap untuk negeri atau kabilah itu pada waktu itu sesuai dengan tahap pengembangan yang dialaminya. Disini dijelaskan kelengkapan pada tiga agama besar: Yahudi, Nasrani, dan Islam.³⁹

Pembahasan ini dimulai dengan kitab taurat yang disebutkan dalam ayat-ayat yang sedang kita hadapi pada poin ini.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi)

Kitab Taurat, sebagaimana keadaanya ketika diturunkan Allah yang datang untuk memberi petunjuk Bani Israel dan menerangi jalan mereka menuju Allah, dan jakan mereka didalam kehidupan. Kitab Taurat datang dengan membawa akidah tauhid, syiar-syiar *ta'abudiyah* yang bermacam-macam, dan juga membawa syariat.⁴⁰

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ

كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ

³⁹ Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur'ān* (Jakarta: Gema Insani Prees, 2003), 234

⁴⁰ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'ān.*, 235

Yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya.

Allah meurunkan kitab Taurat bukan hanya untuk menjadi petunjuk dan cahaya bagi hati dan nurani dengan muatan akidah dan ibadah-ibadah saja. Akan tetapi, kitab itu juga menjadi petunjuk dan cahaya dengan memuat syariat yang mengatur kehidupan nyata manusia sesuai dengan *manhaj* Allah, dan memelihara kehidupan ini dalam bingkai *manhaj* tersebut. Dengan kitab Taurat, para nabi yang menyerahkan diriya kepada Allah memutuskan perkara tanpa kepentingan pribadi sama sekali bagi mereka. Semuanya dilakukan semata-mata karena Allah. Mereka tidak mempunyai atau mengklaim memiliki keinginan, kekuasaan, dan hak istimewa dari salah satu hak istimewa *uluhiyah*-dan inilah islam dalam makna yang asli.⁴¹

Dengan Taurat ini para nabi memutuskan perkara bagi orang-orang yahudi. Dengan demikian syariat kitab Taurat ini khusus diturunkan untuk kaum Yahudi dalam batasan dan sifatnya yang seperti itu. Hal ini sebagaimana dengan Taurat itu pula diputuskan perkara-perkara orang Yahudi oleh orang-orang alim dan pendeta-pendeta, yakni hakim dan ulama-ulama mereka. Hal itu disebabkan mereka telah ditugasi memelihara kitab Allah,

⁴¹ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an.*, 235

dan ditugasi menjadi saksi atasnya. Maka, mereka tunaikanlah hukum-hukum Taurat itu sebagai kesaksian atas diri mereka sendiri, dengan membentuk kehidupan khusus mereka sesuai dengan pengarahan-pengarrahannya. Ini sebagaimana mereka juga menunaikan kesaksian terhadap Taurat dan kaum mereka dengan menegakkan syariat-Nya terhadap mereka.⁴²

Sebelum selesai membicarakan Taurat, Al-Qur'an menoleh kepada umat Islam untuk mengarahkan mereka terhadap masalah hukum kitab Allah secara umum. Terkadang hukum-hukum ini ditentang oleh hawa nafsu manusia dengan keras kepala, bahkan diperangi. Ditunjukkan pula pada mereka tentang wajibnya menjaga kitab Allah dalam kondisi seperti ini, dan dijelaskan pula balasan bagi orang yang menolak dan menantanginya.⁴³

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

⁴³ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an.*, 235

Allah sudah mengetahui bahwa memutuskan hukum menurut apa yang diturukannya-Nya, kapan dan di manapun, tentu akan ditentang oleh sebagian orang, juga tidak akan diterima oleh jiwa orang-orang ini dengan rela, penuh penerimaan, dan kepasrahan. Juga akan ditentang oleh para pembesar, diktator, dan pengusaha turun-menurun. Karena pemberlakuan hukum Allah itu akan melucuti selendang *uluhiyyah* ini kepada Allah semata-mata, ketika dilucuti dari mereka hak kedaulatan, pembuatan syariat, dan menetapkan hukum yang selama ini mereka lakukan terhadap masyarakat tanpa izin Allah.⁴⁴

Pelaksanaan hukum Allah ini juga ditentang oleh para konglomerat yang selama ini mengeruk kekayaan dengan cara zalim dan jalan yang haram. Karena syariat Allah yang adil tidak akan membiarkan dan melestarikan kepentingan mereka yang sarat dengan kezaliman. Juga akan ditentang oleh para pengikut syahwat, serta penghamba kenikmatan yang penuh kedurhakaan dan serba boleh. Karena, agama Allah akan menyucikan mereka dari semua itu dan menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya. Masih banyak lagi pihak-pihak yang akan menentang diberlakukannya hukum Allah ini. Yaitu, orang-orang yang tidak menyukai kebaikan, keadilan, dan kesalehan dominan di muka bumi.⁴⁵

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an.*, 236

Allah SWT sudah mengetahui bahwa memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan oleh-Nya ini akan mendapat tantangan dari berbagai arah. Orang-orang yang diamanati menjaganya dan menjadi saksi kebenaran hukum Allah harus menghadapi tantangan ini, harus mengkokohkan barisan, dan harus memikul tugas-tugas ini dengan jiwa dan hartanya. Maka, Allah menyeru mereka dengan seruan-Nya⁴⁶

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنِ

karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku!

Jangan sampai rasa takut kepada manusia menjadikan mereka berhenti melaksanakan syariat Allah, baik takut terhadap penguasa zalim yang tidak mau tunduk kepada syariat Allah dan menolak mengakui *uluhiyyah* yang merupakan hak prerogatif Allah, maupun orang-orang yang berusaha memutarbalikkan syariat Allah agar mereka dapat leluasa melakukan eksploitasi kekayaan. Ataupun, kelompok-kelompok sesat yang suka menyimpang dan mengikuti paham serba boleh (permisivisme) yang merasa keberatan terhadap hukum-hukum syariat Allah. Jangan sampai perasaan takut kepada mereka menghalangi diberlakukannya syariat Allah di dalam kehidupan. Hanya Allah

⁴⁶ Ibid.

sendirilah yang berhak ditakuti, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah.⁴⁷

Demikian juga Allah mengetahui bahwa di antara orang-orang yang ditugasi menjaga dan menjadi saksi atas kebenaran kitab Allah ini, ada yang tertarik dengan keinginan dunia. Mereka dapat saja menemui para penguasa, konglomerat, dan pengikut syahwat yang tidak menginginkan diberlakukannya hukum Allah, lantas mereka memperuntukkan keinginan orang-orang itu demi mendapatkan kekayaan dunia. Ini sebagaimana yang terjadi pada sebagian tokoh agama yang menyimpang pada setiap zaman dan setiap kelompok, sebagaimana yang terjadi di kalangan Bani Israel.

Oleh karena itu, Allah menyeru mereka,

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا

Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit!

Begitulah didapatinya sikap diam, sikap mengubah kebenaran, atau membuat fatwa-fatwa yang amburadul (sesuai dengan pesanan)

Berapa pun harga imbalan yang diterima pada hakikatnya adalah sedikit, meski seluruh kekayaan dunia sekalipun. Karena, bagaimana tidak sedikit, sedangkan imbalan-imbalan itu tidak

⁴⁷ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an.*, 236

lain hanyalah berupa uang sekian, jabatan, gelar, atau kepentingan-kepentingan kecil yang dibeli dengan agama dan ditukar dengan neraka jahanam yang sudah meyakinkan?!⁴⁸

Sesungguhnya tidak ada yang lebih buruk daripada pengkhianatan orang yang diberi amanat, tidak ada yang lebih busuk daripada pengabaian orang yang diberi tugas untuk menjaga, dan tidak ada yang lebih jelek daripada memutarbalikkan orang yang ditugasi menjadi saksi. Orang-orang yang menyandang predikat “*rijalud-dīn*” atau pemuka-pemuka agama banyak yang berkhianat, mengabaikan amanat, dan memutarbalikkan kebenaran. Lantas, mereka berdiam diri saja tanpa mau berusaha memutuskan perkara menurut apa yang diperintahkan Allah. Mereka mengubah kalimat-kalimat Allah dari proporsi-proporsinya, demi untuk memenuhi kehendak para penguasa untuk mengutak-atik kitab Allah.⁴⁹

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Begitulah ketetapan yang tegas dan pasti. Begitulah pernyataan umum yang dikandung oleh lafal *man* “siapa saja” sebagai isim syarat dan jumlah syarat sesudahnya, yang menunjukkan keberlakuannya melampaui batas-batas

⁴⁸ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an.*, 236

⁴⁹ *Ibid.*, 237

lingkungan, masa, dan tempat. Hukumnya berlaku secara umum atas semua orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, pada generasi kapan pun, dan dari bangsa mana pun.⁵⁰

Illat-nya “alasan dasarnya” sebagaimana kami kemukakan, adalah bahwa orang yang tidak mau memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah adalah karena dia menolak *uluhiyyah* Allah.⁵¹

Pasalnya, *uluhiyyah* ini merupakan hak istimewanya Allah yang di antara konsekuensinya ialah kedaulatan-Nya membuat syariat dan hukum. Karena itu, barang siapa yang menghukum atau memutuskan perkara dengan selain dari apa yang diturunkan Allah berarti dia menolak *uluhiyyah* Allah dan hak istimewanya pada satu sisi. Pada sisi lain ia mengklaim dirinya memiliki hak *uluhiyyah* dan hak istimewa itu.⁵²

Kalau begitu, apa lagi kekufuran itu kalau bukan ini (menolak *uluhiyyah* dan hak istimewa Allah, dan mengklaim hak *uluhiyyah* dan hak istimewa buat dirinya sendiri? Apa nilai pengakuan beriman atau beragama Islam dengan lisan, apabila amalannya yang merupakan implementasi isi hati-berbicara tentang kekufuran dengan lebih fasih daripada bahasa lisan?!⁵³

⁵⁰ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an.*, 236

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid., 237

⁵³ Ibid.

Sesungguhnya membantah hukum yang jelas, tegas, umum, dan menyeluruh ini tidak lain berarti berusaha lari dari kebenaran. Sedangkan, menakwilkan dan memutarbalikkan hukum atau ketetapan ini tidak lain berarti berusaha lari dari kebenaran. Sedangkan menakwilkan atau ketetapan ini tidak lain berusaha mengubah kalimat-kalimat Allah dari posisinya. Bantahan semacam ini tidak ada arti nilainya untuk memalingkan hukum Allah dari orang terkena sasaran hukuman itu berdasarkan *nash* yang jelas dan tegas.⁵⁴

2. Surat Al-Maidāh Ayat 45

Setelah menjelaskan kaidah pokok dalam seluruh agama Allah ini konteks berikutnya kembali memaparkan beberapa contoh syariat Taurat yang telah diturunkan Allah dengan dipergunakan memutuskan perkara oleh para nabi, orang-orang alim, dan pendeta-pendeta kaum Yahudi-karena mereka diperintahkan menjaga kitab Allah dan menjadi saksi atasnya,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا⁵⁵

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada

⁵⁴ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an.*, 236A

⁵⁵ Al-Qur'an, 5: 44

qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishaash)nya...

Hukum-hukum yang diturunkan dalam Taurat ini juga tetap diberlakukan dalam syariat Islam. Juga menjadi bagian dari syariat kaum muslimin, yang datang untuk menjadi syariat manusia hingga akhir zaman, meskipun hanya berlaku di negara Islam, yang memberlakukan secara tulen. Karena, pemerintah Islam tidak dapat memberlakukannya di luar batas-batas Darul Islam (Negara Islam). Tapi, jika pemerintah Islam dapat memberlakukannya kepada masyarakat umum, maka dia juga dituntut melaksanakan dan menerapkannya. Karena syariat Islam merupakan syariat umum bagi umat manusia, bagi semua zaman, sebagaimana dikehendaki Allah. Kemudian di dalam Islam ditambahkan ketentuan lain dalam firman Allah,⁵⁶

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ⁵⁷

Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.

Ketentuan ini tidak terdapat di dalam hukum Taurat, karena qisash itu sudah menjadi suatu kepastian yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dilepaskan, oleh karena itu di dalam Taurat tidak terdapat kafarat.⁵⁸

⁵⁶ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an.*, 237

⁵⁷ Al-Qur'an, 5: 44

⁵⁸ Ibid.

Persoalan pertama yang ditetapkan syariat Allah dalam hukum qisash ini ialah prinsip persamaan dalam masalah darah dan hukuman. Tidak ada syariat lain selain syariat Allah yang mengakui persamaan di antara jiwa manusia, yang memberikan hukum qisash (pembalasan) jiwa dengan jiwa dan luka dengan luka yang sepertinya, meskipun berbeda-beda kedudukan, keturunan, kebangsaan dan kesukuannya.⁵⁹

Jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisashnya tanpa membeda-bedakan. Semuanya sama di depan syariat Allah. Karena semua berasal dari jiwa yang satu dalam ciptaan Allah.⁶⁰

Sesungguhnya prinsip agung yang dibawa syariat Allah ini merupakan pernyataan yang hakiki dan sempurna tentang kelahiran “manusia”. Manusia yang setiap individunya mendapatkan hak persamaan. Pertama, untuk berhukum kepada syariat dan hukum yang sama. Kedua, untuk menuntut hukum pembalasan (qisash) dengan prinsip dan nilai yang sama.⁶¹

Kaum Yahudi dalam Tauratnya terdapat prinsip yang agung telah melakukan diskriminasi bukan Cuma antara mereka dengan golongan lain ketika mereka mengatakan “tidak ada dosa atas kami untuk bertindak terhadap golongan umi”. Bahkan, diskriminasi juga terjadi dalam internal kaum Yahudi sendiri

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an.*, 238

⁶¹ Ibid.

yang dapat dilihat pada suku Bani Quzairah yang dianggap sebagai golongan rakyat jelata dan Bani Nadhir yang dianggap sebagai golongan bangsawan.⁶²

Hukum qisash dengan prinsipnya di samping pengumuman tentang kelahiran baru bagi umat manusia, merupakan hukum yang menakutkan. Berbeda halnya dengan apabila hukuman itu dipenjara, berapa pun lama atau pendeknya dipenjara. Karena sakit yang dirasakan tubuh, kekurangan wujud organnya, berubah bentuknya yang menjadi jelek, akan sangat berbeda dampaknya dengan hukuman penjara. Hukum qisash merupakan keputusan yang fitrah, menghilangkan dendam dalam jiwa, dan menghilangkan luka dalam hati. Juga dapat meredam gejolak panas yang dipicu oleh kemarahan buta dan gengsi jahiliah. Apabila, hukuman qisash dapat menjamin kelegaan hati keluarga penderita, ada kalanya kelegaan diperoleh dengan toleransi dan pemaafan. Yaitu oleh keluarga yang mampu menuntut dijatuhkannya hukum qisash⁶³

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ

Barang siapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.

Barang siapa yang melepaskan hak qisashnya dengan rela, baik oleh wali darah/ wali si terbunuh, maupun yang melepaskan hak itu adalah pemilik hak sendiri karena dilukai, lantas ia tidak

⁶² Ibid.

⁶³ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an.*, 238

melakukan pembalasan maka sedekahnya ini menjadi penebus dosa baginya yang dengan sedekahnya ini Allah menghapuskan dosa-dosanya.

Hukuman qisash hanya upaya maksimal yang ditempuh untuk mengakkan keadilan dimuka bumi dan memeberikan jaminan keamanan kepada masyarakat.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَلَيْهِ مُعَاوِيَةٌ , فَقَالَ الْفَرَسِيُّ : إِنَّ هَذَا دَقٌّ سِنِّي , قَالَ مُعَاوِيَةُ :
كَلَّا , إِنَّا سَنُرْضِيهِ , قَالَ : فَلَمَّا أَحْرَجَ عَلَيْهِ الْأَنْصَارِيُّ , قَالَ مُعَاوِيَةُ : شَأْنُكَ
بِصَاحِبِكَ , وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ , فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : “ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ , فَيَتَصَدَّقُ
بِهِ , إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً , وَحَرَّمَ عَنْهُ بِهَا حَطِيئَةً ” , قَالَ : فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ :
أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , سَمِعْتُهُ
أُدْنَايَ , وَوَعَاهُ قَلْبِي , يَعْنِي : فَعَفَا عَنْهُ

Imam Ahmad meriwayatkan Waki' dari Yunus bin Abu Ishaq, dari Abu Safar, bahwa ia berkata “Seorang laki-laki Quraisy mematahkan gigi seorang lelaki Anshar. Lalu lelaki Anshar itu meminta Muawiyah memberikan hukuman lebih berat kemudian Muawiyah berkata: kami akan memberikan sesuatu yang memuaskan hatimu. Laki-laki Anshar itu terus mendesak. Kemudian Muawiyah berkata, ini adalah urusanmu dengan saudaramu (sesama

muslim). Ketika itu Abu Darda' sedang duduk, lalu ia berkata "aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: tiada seorang muslim pun yang ditimpa musibah pada tubuhnya lantas ia menyedekahkannya (tidak menuntut balas) melainkan dengan itu Allah mengangkat derajatnya atau menghapus dosanya". Lalu lelaki Anshar itu berkata; aku maafkan dia.⁶⁴

Sesudah memaparkan sebagian dari syariat Taurat, yang menjadi bagian dari syariat al-Qur'an, maka diakhirilah pemaparan itu dengan mengemukakan ketentuan umum yang berbunyi.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim.

Ungkapan ini bersifat umum, tidak ada yang mengkhususkannya. Tapi, di sini dipergunakan sifat baru, yaitu "zalim". Sifat baru ini bukan berarti keadaan lain selain sifat kufur (kafir) yang disebutkan sebelumnya, akan tetapi sebagai tambahan bagi sifat lain bagi orang yang tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan Allah. Maka, orang yang tidak mau tersebut disebut kafir karena menolak *uluhiyyah* Allah SWT dengan hak prerogatifnya untuk membuat syariat dan peraturan

⁶⁴ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an.*, 238

bagi hamba-hamba-Nya. Sebaliknya, orang yang mengaku mempunyai hak *uluhiyyah* itu dengan mengaku mempunyai hak membuat syariat manusia disebut juga *zalim*. Karena ia membawa manusia kepada syariat selain kepada tuhan mereka, yang baik dan dapat memperbaiki keadaan-keadaan mereka. Selain itu mereka juga menzalimi dirinya sendiri dengan mencampakkannya ke dalam kebinasaan, menyediakannya untuk disiksa karena kekufurannya, dan membentangkan kehidupan manusia-bersama dirinya kepada kerusakan.⁶⁵

Inilah kandungan makna kesatuan *musnad ilaihi* dan *fi'il* syarat “barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah” dengan jawab syarat yang kedua ditambah dengan jawab syarat yang pertama. Keduanya kembali kepada *musnad ilaihi* “gatra pangkal” dalam *fi'il* syarat yaitu “*man*” (barang siapa) yang menunjukkan kemutlakan dan keumuman.⁶⁶

3. Surat Al-Maidāh Ayat 46 dan 47

Selanjutnya dijelaskan berlakunya hukum umum tadi pada kitab yang diturunkan sesudah Taurat.

وَفَقَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ
الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً

⁶⁵ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an.*, 240

⁶⁶ Ibid.

لِلْمُتَّقِينَ ٤٦ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤٧

Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Allah menurunkan Kitab Injil kepada Isa putra Maryam untuk menjadi *manhaj* kehidupan dan syariat hukum. Injil sendiri tidak memuat syariat baru melainkan hanya revisi-revisi kecil terhadap syariat Taurat. Injil datang untuk membenarkan Kitab Taurat. Karena itu syariatnya bersandar pada syariat Taurat, selain penyesuaian-penyesuaian kecil itu. Allah menjadikan petunjuk dan cahaya dalam Injil itu petunjuk dan nasihat. Tetapi, bagi siapa? “Bagi orang-orang yang bertakwa”.⁶⁷

⁶⁷ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an.*, 241

Orang-orang yang bertakwa itulah yang menemukan dalam kitab-kitab Allah petunjuk, cahaya, dan nasihat (pengajaran). Merekalah yang terbuka hatinya terhadap petunjuk dan cahaya yang terdapat di dalam kitab-kitab suci itu.⁶⁸

Sesungguhnya cahaya itu ada, tetapi tidak dapat diketahui oleh mata hati yang terbuka. Petunjuk itu ada, tapi tidak dapat digapai kecuali oleh ruh yang mulia. Dan pengajaran itu ada, tetapi tidak dapat diperoleh kecuali oleh hati yang penuh perhatian.⁶⁹

Allah telah menjadikan Injil petunjuk, cahaya, dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dia juga menjadikan sebagai *manhaj* kehidupan syariat hukum bagi pengikut Injil. Artinya khusus bagi mereka saja bukan risalah umum bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana kitab Taurat kitab suci, risalah, dan setiap rasul sebelum datangnya agama terakhir ini. Tetapi ada juga sebagian dari syariat Injil dan Taurat juga yang diambil oleh al-Qur'ān sehingga menjadi syariat al-Qur'ān, sebagaimana dalam syariat qisash dimuka.⁷⁰

Dengan demikian maka pengikut injil juga dituntut untuk berhukum kepada syariat yang telah ditetapkan dan dibenarkan oleh Injil dari syariat Taurat:

وَلِيُحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'ān.*, 241

Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan

Prinsipnya ialah memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, bukan yang lain. Para pengikut Injil dan kaum Yahudi tidak berarti apa-apa sebelum mereka menegakkan hukum Taurat dan Injil, sebelum datangnya agama Islam dan menegakkan hukum yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka sesudah datangnya Islam. Karena semuanya adalah syariat yang satu yang mereka terikat dengannya, dan syariat Allah yang terakhir itulah syariat yang jadi pegangan:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ

Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Nash ini juga bersifat umum dan mutlak. Sifat *fasik* ini juga sebagai tambahan terhadap sifat kufur dan zalim sebelumnya. Ini bukan berarti kaum dan keadaan yang baru yang terlepas dari keadaan pertama. Tetapi ini hanyalah sifat tambahan bagi kedua sifat sebelumnya, yang melekat pada siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah dari generasi dan golongan atau bangsa mana pun.

Kufur karena menolak *uluhiyyah* Allah tercermin dari penolakan terhadap syariat-Nya. Zalim karena membawa manusia kepada syariat selain Allah dan menyebarkan kerusakan di dalam kehidupan mereka. Fasik karena keluar dari *manhaj* Allah dan mengikuti selain jalan-Nya. Maka itulah sifat-sifat yang dikandung oleh perbuatan yang pertama (kufur), yang semuanya berlaku bagi si pelaku. Seluruh sifat itu kembali kepadanya tanpa terpisah-pisah.⁷¹

B. Penafsiran Ibnu Katsir

1. Surat Al-Maidāh ayat 44

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ
وَاحْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

٤٤

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi)

⁷¹ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an*.,242

takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah.

Maksudnya, mereka tidak menyimpang dari hukum kitab tersebut, tidak mengubah, dan tidak menyelewengkan

وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ

Oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka.

Artinya, demikian halnya dengan *rabbaniyūn* diantara mereka, yaitu orang-orang alim dan ahli ibadah.⁷²

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ

Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah

⁷² ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir Min Ibni Katsir, Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 3 (Jakarta : Pustaka Imam al-Syafi’i, 2010), 93

Yakni, disebabkan mereka dipercayakan kitab Allah yang mereka diperintahkan untuk menjelaskan dan mengamalkannya.

وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنِ

Dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku.

Maksudnya jangan janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku.⁷³

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”.

Dalam masalah itu terdapat dua pendapat, sebagaimana penjelasannya akan dikemukakan lebih lanjut.

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir

⁷³ Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*, 93

Berkata Bara bin ‘Azib, Hudzaifah Ibnul Yaman, Ibnu Abbas, Abu Mijilz, Abu Raja al-Uthari, Ikrimah, Ubaidillah bin Abdullah al-Hasan al-bashri dan selain mereka “ Ayat ini turun berkenaan dengan Ahli Kitab. “Hasan al-Bashri menambah keterangan: “Dan ayat in suatu kewajiban pula bagi kita”⁷⁴

Berkata Ibnu Jarir, dari al-Qamah dan Masruq, mereka berdua pernah bertanya kepada Ibnu Mas’ud tentang *risywah* (korupsi dan uang pelicin), Beliau menjawab: “Itu termasuk penghasilan haram”. Keduanya bertanya pula: “Bagaimana dalam masalah hukum?” Beliau menjawab “Tidak menggunakan hukum Allah itu adalah kufur”, lalu beliau membaca ayat:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Berkata as-Suddi mengenai firman-Nya:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

⁷⁴ Ibid.

Allah SWT berfirman “Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Aku turunkan, dan dia meninggalkan secara sengaja atau secara aniaya, padahal dia mengetahui, maka ia termasuk golongan orang-orang kafir”.⁷⁵

Ali bin Abi Thalhah mengatakan, dari Ibnu Abbas mengenai firmannya

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Yaitu barang siapa yang mengingkari apa yang telah diturunkan Allah, berarti dia benar-benar kafir, dan barang siapa mengakuinya, tetapi tidak menjalakkannya, maka ia sebagai orang zalim dan fasik (diriwayatkan dari Ibnu Jarir).

Lebih lanjut Ibnu jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah Ahlul Kitab atau orang yang mengingkari hukum Allah yang diturunkan di dalam kitab. Abdul Razaq berkata dari al-Tsauri, dari Zakaria, dari al-Syabi':⁷⁶

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

⁷⁵ Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*, 94

⁷⁶ Ibid.

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”.

Al-Syabi’ berkata: “Ayat ini diturunkan Allah kepada kaum muslimin”. Sedangkan Waki’ mengatakan dari Said al-Makki, dari Thawus, mengenai firman-Nya tersebut

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Dia mengatakan: yaitu, kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama”.⁷⁷

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ (وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) وَ (أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِي الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْيَهُودِ وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتْ الْأُخْرَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى ارْتَضَوْا أَوْ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ كُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَهُ الْعَزِيزَةُ مِنَ الدَّلِيلَةِ فَدَيْتُهُ حَمْسُونَ وَسَعًا وَكُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَهُ الدَّلِيلَةُ مِنْ

⁷⁷ Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*, 94

الْعَزِيزَةَ فَدَيْتُهُ مِائَةٌ وَسَقِ فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَدِينَةَ فَذَلَّتِ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا لِمُقَدِّمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَوْمَئِذٍ لَمْ
يُظْهَرْ وَمَ يُوطِّنُهُمَا عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصُّلْحِ فَقَتَلَتْ الدَّلِيلَةَ مِنَ الْعَزِيزَةِ قَتِيلًا فَأَرْسَلَتْ
الْعَزِيزَةَ إِلَى الدَّلِيلَةَ أَنْ ابْعُثُوا إِلَيْنَا بِمِائَةِ وَسَقِ فَقَالَتْ الدَّلِيلَةُ وَهَلْ كَانَ هَذَا فِي
حَيِّينَ فَإِنَّ دَيْنَهُمَا وَاحِدٌ وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ دِيَةٌ بَعْضِهِمْ نِصْفُ دِيَةِ
بَعْضٍ إِنَّا إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكُمْ هَذَا ضَيْمًا مِنْكُمْ لَنَا وَفَرَقًا مِنْكُمْ فَأَمَّا إِذْ قَدِمَ مُحَمَّدٌ فَلَا
نُعْطِيكُمْ ذَلِكَ فَكَادَتْ الْحَرْبُ تَهِيحُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ارْتَضَوْا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ذَكَرَتِ الْعَزِيزَةُ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مُحَمَّدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ
ضِعْفَ مَا يُعْطِيهِمْ مِنْكُمْ وَلَقَدْ صَدَقُوا مَا أَعْطَوْنَا هَذَا إِلَّا ضَيْمًا مِنَّا وَقَهْرًا هُمْ
فَدُسُّوا إِلَى مُحَمَّدٍ مَنْ يَخْبِرُ لَكُمْ رَأْيَهُ إِنْ أَعْطَاكُمْ مَا تُرِيدُونَ حَكْمَتُهُمْ وَإِنْ لَمْ
يُعْطِيكُمْ حَدِيثُهُمْ فَلَمْ تُحْكِمُوهُ فَدُسُّوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ
الْمُنَافِقِينَ لِيَخْبُرُوا هُمْ رَأْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِأَمْرِهِمْ كُلِّهِ وَمَا أَرَادُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا إِلَى قَوْلِهِ
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) ثُمَّ قَالَ فِيهِمَا وَاللَّهِ نَزَلَتْ
وَإِيَّاهُمَا عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abu Al Abbas telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Az Zinad dari bapaknya dari Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Ibnu Abbas, ia berkata; "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla telah menurunkan ayat: (Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.) dan (Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.) lalu (Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.) serta (Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik). ia berkata; Ibnu Abbas berkata; "Allah menurunkannya berkenaan dengan dua golongan kaum Yahudi, yang mana salah satunya telah menekan yang lainnya di masa jahiliah, hingga mereka rela atau sepakat bahwa setiap orang yang terbunuh, apabila pembunuhannya dilakukan oleh golongan yang terhormat terhadap yang rendah, maka *diyatnya* (tebusannya) sebanyak lima puluh *wasaq* (satu wasaq enam puluh sha' kurma). Dan setiap pembunuhan yang dilakukan oleh golongan rendah terhadap golongan terhormat maka *diyat*-nya adalah seratus *wasaq*. Mereka memberlakukan ketentuan itu hingga Nabi Saw tiba di Madinah, lalu kedua golongan itu menjadi hina karena kedatangan Rasulullah Saw, namun saat itu belum tampak dan belum mengakui keduanya karena beliau dalam status berdamai. Lalu terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh golongan rendah terhadap golongan terhormat, lalu golongan

terhormat mengirim utusan kepada golongan rendah agar dikirimkan kepada mereka seratus *wasaq* (*diyāt*), maka golongan yang rendah berkata; "Apakah hanya karena berada di dua desa yang berbeda sedangkan agamanya sama, nasabnya sama dan negerinya sama, namun *diyāt* sebagian mereka hanya setengah dari *diyāt* yang lainnya? Sesungguhnya kami menyerahkan ini kepada kalian hanyalah sebagai sikap merendahkan dan membedakan dari kalian terhadap kami. Namun setelah Muhammad datang, kami tidak lagi memberikan itu kepada kalian." Hampir saja terjadi peperangan di antara kedua golongan itu, lalu mereka sepakat untuk menjadikan Rasulullah Saw sebagai penentu di antara mereka. Selanjutnya golongan yang terhormat berkata; "Demi Allah, Muhammad tidak akan memberikan kepada kalian dari mereka dengan melipatgandakan apa yang diberikan kepada mereka dari kalian, dan mereka telah membenarkan, bahwa mereka tidak memberikan ini kepada kita kecuali karena direndahkan oleh kita dan pemaksaan terhadap mereka. Maka selipkanlah orang kepada Muhammad untuk nantinya memberitahukan pendapatnya kepada kalian. Jika dia memberikan kepada kalian sesuai dengan yang kalian kehendaki, maka jadikanlah ia sebagai penentu (hakim) namun jika tidak, waspadalah terhadapnya dan janganlah kalian jadikan ia sebagai penentu." Lalu mereka pun menyelinapkan orang di antara golongan munafik untuk mendapatkan informasi

tentang pendapat Rasulullah Saw. Tatkala sampai kepada Rasulullah Saw, Allah memberitahu Rasul-Nya tentang perkara mereka dan apa yang mereka kehendaki, lalu Allah 'azza wajalla menurunkan ayat: (Hari rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: 'Kami Telah beriman',) hingga ayat (barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik). Selanjutnya Ibnu Abbas berkata; "Demi Allah berkenaan dengan kedua golongan itulah ayat ini diturunkan dan kedua golongan itulah yang dimaksud oleh Allah 'azza wajalla."⁷⁸

2. Surat Al-Maidāh ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
 بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ٤٥

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat), bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka

⁷⁸ Ḥadīth Imam Ahmad Bin Hambal no. 2102

(pun) ada qishasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dhalim.

Ayat ini pun termasuk cercaan dan celaan terhadap orang-orang Yahudi, di mana bagi mereka seperti yang tertera di dalam kitab Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, sedangkan mereka melanggar ketentuan hukum tersebut secara sengaja dan penuh keingkaran. Mereka menuntut qishash seorang dari Bani Nadhir karena membunuh seorang dari Bani Quraizhah, tetapi mereka tidak mengqishash seseorang dari Bani Quraizhah karena membunuh seorang dari Bani Nadhir, tetapi mereka mengganti hal itu dengan diyat.⁷⁹

Sebagaimana mereka menyalahi hukum Taurat yang telah dinashkan bagi mereka mengenai pemberlakuan hukum rajam terhadap pezina muhsan dan menggantinya dengan apa yang mereka istilahkan dengan cambuk, dan pencorengan muka (dengan arang), serta dipertontonkan kepada khalayak ramai. Oleh karena itu, sebelumnya Allah berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ⁸⁰

⁷⁹ Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*, 95

⁸⁰ Al-Qurʿān. 5 : 44

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Yang demikian itu karena mereka mengingkari hukum Allah secara sengaja, dan penuh pembangkangan. Sedangkan dalam ayat ini Allah berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَخُضْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁸¹

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.

Yang demikian itu karena mereka mengingkari hukum Allah secara sengaja, dan penuh pembangkangan. Sedangkan dalam ayat ini Allah berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَخُضْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁸²

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.

Yang demikian itu karena mereka tidak berlaku adil kepada yang didhalimi atas tindakan orang dhalim dalam perkara yang telah diperintahkan Allah untuk ditegakkan keadilan, dan

⁸¹ Al-Qur'ān, 5 : 45

⁸² Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*, 95

(memberlakukan) secara sama di antara semua umat manusia. Namun mereka menyalahi dan berbuat dhalim.⁸³

Banyak dari ulama ahli Ushul (ushul fiqih) dan juga fuqaha' (ahli fiqih) yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bagi pendapat mereka yang menyatakan, bahwa syari'at bagi orang-orang sebelum kita adalah syari'at bagi kita juga, jika syari'at itu dikeluarkan melalui ketetapan dan belum dinasakh. Sebagaimana yang terkenal di kalangan jumbuh ulama. Dan juga seperti yang diceritakan oleh Syaikh Abu Ishaq al-Isfarayini, mengenai ketetapan al-Syafi'i dan mayoritas pengikut beliau dengan menggunakan ayat tersebut di atas, di mana ketetapan hukum tentang tindak pidana yang ada pada kami, menurut semua imam adalah sejalan dengan ayat tersebut.⁸⁴

Al-Hasan al-Bashri mengatakan: "Ketentuan hukum tersebut berlaku bagi mereka dan semua umat manusia secara keseluruhan." Demikian yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim.⁸⁵

Dan Syaikh Abu Zakania an-Nawawi telah menceritakan tiga pendapat dari masalah ini, dan yang ketiganya adalah, "Bahwa syari'at Nabi Ibrahim adalah hujjah (bagi umat ini) adapun selain beliau syari'at Nabi mereka bukan merupakan hujjah." Dan al-Nawawi membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa syari'at Ibrahim bukan hujjah bagi umat ini. Syaikh Abu Ishaq al-Isfarayini juga menukil beberapa pendapat dari Imam

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid., 96

⁸⁵ Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*, 96

asy-Syafi'i dan mayoritas para pengikut beliau, dan ia mentarjih (menguatkan) bahwa hal itu (syari'at Ibrahim) merupakan hujah menurut mayoritas sahabat kami (pengikut al-Syafi'i).⁸⁶

Dalam kitabnya, al-Syamil, Imam Abu Nashr bin al-Shabbagh telah menyebutkan ijma' para ulama mengenai penggunaan ayat ini sebagai hujah. Para imam secara keseluruhan telah menjadikan keumuman ayat ini sebagai hujah, bahwa seorang laki-laki harus dihukum mati jika ia membunuh seorang wanita. Apa yang diungkapkan Ibnu Shabbagh mengenai penggunaan ayat ini sebagai hujah, diperkuat dengan ḥadīth berkaitan dengan masalah itu.

عن أنس : أَنَّ الرُّبَيْعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا الْأَرْضَ ، وَطَلَبُوا الْعَفْوَ ، فَأَبَوْا ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُم بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيْعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا ، فَقَالَ : (يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ) ، فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ)

Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik, bahwa bibinya, Rabi' pernah mematahkan gigi seri seorang budak wanita. Kemudian keluarganya meminta maaf kepada keluarga pemilik budak itu, namun mereka menolaknya. Kemudian mereka mendatangi

⁸⁶ Ibid.

Rasulullah Saw, maka beliau bersabda: “Berlakukan qishash.” Lalu saudara laki-laki Rabi’, Anas bin Nadhr berujar. “Ya Rasulullah, apakah dipatahkan pula gigi si fulanah!” Maka beliau bertutur. “Hai Anas, ketetapan Allah adalah qishash.” Maka Anas bin Nadhir berkata, “Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, tidak dipatahkan gigi si fulanah.” Selanjutnya orang-orang itu meridhai dan memberikan maaf, sehingga mereka tidak menuntut hukuman qishash.⁸⁷ Maka Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang yang jika ia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan memperkenankannya.”⁸⁸

Firman-Nya:

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

Dan luka-luka (pun) ada qisashnya.

Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Seseorang dihukum mati karena membunuh orang lain, mata seseorang dicukil karena ia mencukil mata orang lain, hidung dipotong karena memotong hidung orang lain, gigi dicabut karena mematahkan gigi orang lain, dan luka-luka pun di qishash dengan luka-luka pula.” Ketentuan tersebut berlaku sama bagi kaum muslimin yang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan di

⁸⁷ Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*, 96

⁸⁸ HR. Al-Bukhari no. 2703 dan Muslim no. 1675

antara mereka, jika perbuatan itu disengaja, baik terhadap nyawa maupun yang lainnya.⁸⁹

Hal yang sama juga berlaku bagi budak, baik bagi budak laki-laki maupun perempuan di antara mereka, jika perbuatan itu dilakukan secara sengaja, baik menyangkut nyawa maupun yang lainnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim.⁹⁰

Kaidah Penting

Terkadang luka itu pada persendian, maka menurut kesepakatan ijmak, luka yang demikian itu wajib diberlakukan qishash, misalnya; pemotongan tangan, kaki, telapak tangan, dan telapak kaki, dan demikian seterusnya. Dan jika luka itu berkaitan dengan tulang, maka Malik berpendapat: “Dalam hal itu berlaku juga hukum qishash kecuali pada paha dan yang semisalnya, karena luka pada bagian tersebut berisiko sangat tinggi.”⁹¹

Imam al-Syafi’i berpendapat: “Secara mutlak, tidak ada kewajiban qishash pada luka yang menyangkut tulang.” Yang demikian itu diriwayatkan dari `Umar bin al-Khaththab dan Ibnu `Abbas Hal yang sama juga dikemukakan `Atha’, al-Sya’bi, al-Hasan al-Bashri, al-Zuhri, Ibrahim al-Nakha’i, `Umar bin `Abdul `Aziz, Sufyan al-Tsauri, dan al-Laits bin Sa’ad. Pendapat itu pula yang populer dari pendapat Imam Ahmad.⁹²

⁸⁹ Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*, 96

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*, 96

⁹² Ibid., 97

Permasalahan

Jika orang yang dilukai melaksanakan qishash terhadap orang yang melukai, lalu orang yang diqishash mati karena qishash tersebut, maka orang tersebut tidak dibebani sesuatu. Demikian menurut pendapat Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan demikian itu Pula yang menjadi pendapat jumbuh ulama, baik dari kalangan Sahabat, Tabi'in, dan yang lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah: "Si penuntut hukuman qishash tersebut harus membayar diyat dari hartanya sendiri."⁹³

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

Barang siapa yang melepaskan (hak qishas)nya.

Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: "Yaitu, barang-siapa yang mengampuninya serta membebaskan sedekah kepadanya, maka yang demikian itu merupakan *kafarat* bagi orang yang dituntut, sekaligus merupakan pahala bagi si penuntut."⁹⁴

Ibnu Mardawaih berkata dari al-Sya'bi, dari seorang Anshar, dari Nabi Saw, mengenai firman-Nya. Nabi Muhammad Saw bersabda:

⁹³ Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir.*, 97

⁹⁴ Ibid., 98

(هو الذي تكسر سنه، أو تقطع يده، أو يقطع الشيء منه، أو يجرح في بدنه

فيعضو عن ذلك)، وقال: فَيُخَرِّقُ عنه قدر خطاياها، فإن كان ربع الدية فربع

خطاياها، وإن كان الثلث فثلث خطاياها كذلك)

Itu adalah mengenai seorang yang giginya pecah, tangannya terpotong atau sebagian anggota tangannya terputus, atau sebagian dari anggota tubuhnya terluka, lalu ia memaafkannya.” Nabi melanjutkan: “Maka diampunilah dosanya menurut kadar pemaafannya. Jika seperempat diat yang dilepaskannya, maka ia diampuni seperempat kesalahannya. Dan jika sepertiga yang dilepaskannya, maka diampuni sepertiga kesalahannya. Dan jika seluruh diyat dilepaskannya, maka diampuni seluruh kesalahannya.

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dhalim.

Dari Thawus dan `Atha`, keduanya mengatakan: “Yaitu kedhaliman yang tidak sampai kepada kekufuran.”⁹⁵

⁹⁵ Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*, 98

3. Surat Al-Maidāh ayat 46-47

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ
هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ٤٦ وَلِيَحْكُمَ
أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤٧

Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putra Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ
فِيهِ هُدًى وَنُورٌ

Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putra Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan

kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi)

Yaitu petunjuk kepada kebenaran dan cahaya yang menerangi, untuk melenyapkan berbagai macam syubhat (keraguan) dan memecahkan berbagai permasalahan.⁹⁶

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ

Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat.

Maksudnya, mengikutinya dan tidak menyalahi isi yang dikandung kitab tersebut, kecuali sedikit dari perkara yang telah dijelaskan kepada Bani Israil, yaitu beberapa perkara yang mereka perselisihkan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Swt dalam memberitahukan tentang Isa putra Maryam, bahwa ia berkata kepada Bani Israil⁹⁷

وَلَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي هُرِّمَ عَلَيَّكُمْ ۗ

Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian hal yang telah diharamkan bagimu.

Oleh karena itu, pendapat yang populer di kalangan adalah, bahwa Injil *menasakh* sebagian hukum Taurat.

⁹⁶ Ibid. 99

⁹⁷ Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*, 99

وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

Dan untuk menjadi petunjuk, serta pengajaran untuk orang yang bertakwa.

Maksudnya, dan Kami jadikan Injil sebagai petunjuk yang dapat dijadikan pegangan, sekaligus sebagai pelajaran, yaitu larangan agar tidak melakukan hal-hal yang haram dan juga perbuatan dosa. “Bagi orang-orang yang bertakwa”. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah serta takut akan ancaman dan hukum-Nya.⁹⁸

وَلِيُحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya.

Maksudnya, agar mereka beriman kepada semua yang dikandungnya dan menjalankan semua yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan di antara yang terdapat dalam Injil adalah berita gembira akan diutusnya Muhammad sebagai Rasul, serta perintah untuk mengikuti dan membenarkannya jika dia telah ada.⁹⁹

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid.

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Yaitu, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Rabb mereka, dan cenderung kepada kebatilan serta meninggalkan kebenaran.¹⁰⁰

C. Analisis Penafsiran Sayyid Qutb Dan Ibnu Katsir Dalam Menafsirkan Surat Al-Maidāh ayat 44-47

1. Analisis Surat Al-Maidāh 44

Dalam surat al- Maidāh ayat 44 ini Sayyid Qutb menafsirkan tentang bermacam-macam bukti yang menunjukkan muatan agama-agama terdahulu yang mana kitab Taurat diturunkan Allah untuk memberi petunjuk kepada Bani Israil untuk menerangi jalan mereka menuju Allah dan pengingkaran terhadap Kitab tersebut. Dilihat dari *asbab al-nuzulnya* Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir menerangkan bahwasanya turunnya ayat ini berkaitan dengan dua golongan sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَنْ لَمْ

¹⁰⁰ Ibid. 99

يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِلَى قَوْلِهِ الْفَاسِقُونَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ
نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ خَاصَّةً فِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah bin Abu Yahya Ar Ramli telah menceritakan kepada kami Zaid bin Abu Az Zarqa telah menceritakan kepada kami Ibnu Az Zinad dari Ayahnya dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu Abbas ia membaca ayat: “(Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir)” hingga firman Allah Swt: '(..... orang-orang yang fasik) (Qs. Al Maidāh: 44-47). ketiga ayat tersebut turun mengenai orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Bani Quraizhah dan al-Nazlir.¹⁰¹

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ¹⁰²

Barang siapa tidak memutuskan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah maka mereka kafir”

Sayyid Qutb dalam ayat di atas lebih memfokuskan *penafsiran* “*man*” bersifat umum sebagaimana dikemukakan dalam tafsirnya. Begitulah ketetapan yang tegas dan pasti.

¹⁰¹ HR. Abu Daud no.3105

¹⁰² Al-Qur’ān. 5 : 44

Begitulah pernyataan umum yang dikandung oleh lafal *man* “siapa saja” sebagai isim syarat dan jumlah syarat sesudahnya, yang menunjukkan keberlakuannya melampaui batas-batas lingkungan, masa, dan tempat. Hukumnya berlaku secara umum atas semua orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, pada generasi kapan pun, dan dari bangsa mana pun.¹⁰³

Apabila ditinjau dari teori *asbāb al-nuzuh* Sayyid Qutb menggunakan kaidah

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Patokan dalam memahami makna ayat ialah Lafaznya yang bersifat umum, bukan sebabnya.¹⁰⁴

Sehingga turunnya ayat ini mencakup semua orang meskipun turunnya ayat ini berkenaan dengan kaum Yahudi. Dalam menafsirkan ayat ini Sayyid Qutb mengkafirkan kedaulatan rakyat yang tidak menerakan hukum Allah. Akan tetapi tidak ada penjelasan detail kafir seperti apa yang dimaksud oleh Sayyid Qutb. Penafsiran tanpa melibatkan ulama klasik, tidak menggunakan tafsir konstektual serta tidak merujuk kitab-kitab klasik inilah yang menjadi kelemahan dari Sayyid Qutb.

¹⁰³ Sayyid Qutb, *Fi Zhihalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Prees, 2003), 237

¹⁰⁴ Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, 239

Sedangkan ‘Abdul Fida’ Imaduddin Ismail bin Katsir al-Quraisi al-Bushrawi al-Damsyqi, yang dikenal dengan nama Ibnu Katsir lebih menggunakan kaidah *asbāb al-nuzul*:

العبرة بخصوص السبب لابعموم اللفظ

Pemahaman ayat adalah berdasar pada ” sebabnya” bukan redaksinya bersifat umum.¹⁰⁵

Ibnu Katsir juga menggunakan ḥadīth sebagai fungsi penjelas al-Qur’ān yakni *Bayān al-taqrīr* disebut juga *bayān al-ta’kid* dan *bayān al-itsbat* dan pendapat Ulama. Maksud bayan ini yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al-Qur’ān pendapat ulama mengenai ayat tersebut dimana Ali bin Abi Thalhah mengatakan, dari Ibnu Abbas mengenai firmanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِلَى قَوْلِهِ الْفَاسِقُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir hingga Firman Allah.. fasik.

Yaitu barang siapa yang mengingkari apa yang telah diturunkan Allah, berarti dia benar-benar kafir, dan barang siapa

¹⁰⁵ Nashrudin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 239

mengakuinya, tetapi tidak menjalakkannya, maka ia sebagai orang zalim dan fasik (diriwayatkan dari Ibnu Jarir).

Lebih lanjut Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah Ahlul Kitab atau orang yang mengingkari hukum Allah yang diturunkan di dalam kitab. Abdul Razaq berkata dari al-Tsauri, dari Zakaria, dari al-Syabi': "Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir". Al-Syabi' berkata: "Ayat ini diturunkan Allah kepada kaum muslimin". Sedangkan Waki' mengatakan dari Said al-Makki, dari Thawus, mengenai firman-Nya tersebut Dia mengatakan: yaitu, kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama".¹⁰⁶

Ditinjau munasabahnya ayat ini mengandung *Dhhahir al – Irtibāth* Surat Al-maidāh jelas bahwasanya, ayat-ayat sebelumnya menerangkan keadaan orang-orang Yahudi yang meninggalkan isi Kitab Taurat dan meminta kepada nabi Muhammad Saw, untuk memutuskan perkara mereka. Namun, mereka hanya mau menerima putusan apabila sesuai dengan keinginan mereka, apabila tidak maka mereka menolaknya. Ayat ini juga menerangkan bahwa Kitab Taurat itu diturunkan untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada Bani Israil tetapi

¹⁰⁶ Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*, 94

sebagian mereka tinggalkan karena beranggapan bahwa mengikuti isi Taurat itu merugikan mereka.¹⁰⁷

2. Analisis Surat al-Maidāh 45

Kemudian, setelah menjelaskan kaidah pokok seluruh agama Allah maka dalam Surat al-Maidāh ayat 45 memaparkan contoh syariat Taurat dalam memberi hukuman yaitu qisash. Kaum Yahudi melakukan diskriminasi yang dapat dilihat pada suku Bani Quzairah yang dianggap sebagai golongan rakyat jelata dan Bani Nadhir yang dianggap sebagai golongan Bangsawan ini bisa dilihat dari *asbāb al-nuzulnya*.

Hukuman qisash hanya upaya maksimal yang ditempuh untuk menegakkan keadilan menurut Sayyid Qutb, dalam ayat ini Sayyid Qutb menggunakan *Bayān al-taqrīr*. Sebagaimana yang diterangkan dalam ḥadīth sahih, Rasulullah Saw bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً ،
وَكَانَ عَنْهُ بِهَا حَطِيئَةٌ

Tiada seorang muslim pun yang ditimpa musibah pada tubuhnya lantas ia menyedekahkannya (tidak menuntut balas) melainkan dengan itu, Allah mengangkat derajatnya atau menghapus dosanya.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2002), 227

Setelah memaparkan sebagian syariat Taurat yang menjadi sebagian syariat al-Qur'an, maka diakhiri pemaparan itu dengan ketentuan umum yang berbunyi

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹⁰⁸

Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim.

Dari teori *asbāb al-nuzuh* Sayyid Qutb menggunakan kaidah

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Patokan dalam memahami makna ayat ialah Lafazhnya yang bersifat umum, bukan sebabnya.¹⁰⁹

Ungkapan ini bersifat umum, tidak ada *mukhasish* yang mengkhususkannya. Tapi, di sini dipergunakan sifat baru, yaitu “zalim”. Sifat baru ini bukan berarti keadaan lain selain sifat kufur (kafir) yang disebutkan sebelumnya, akan tetapi sebagai tambahan bagi sifat lain bagi orang yang tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan Allah.

Sedangkan Ibnu Katsir dalam ayat ini menyatakan termasuk ceraan dan celaan terhadap orang-orang Yahudi, di

¹⁰⁸ Al-Qur'an, 5 : 45

¹⁰⁹ Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, 239

mana bagi mereka seperti yang tertera di dalam kitab Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, sedangkan mereka melanggar ketentuan hukum tersebut secara sengaja dan penuh keingkaran. Mereka menuntut qishash seorang dari Bani Nadhir karena membunuh seorang dari Bani Quraizhah, tetapi mereka tidak mengqishash seseorang dari Bani Quraizhah karena membunuh seorang dari Bani Nadhir, tetapi mereka mengganti hal itu dengan diyat.¹¹⁰

Munasabah ayat ini adalah

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ¹¹¹

Barang siapa tidak memutuskan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah maka mereka kafir”

Yang demikian itu karena mereka mengingkari hukum Allah secara sengaja, dan penuh pembangkangan. Sedangkan dalam ayat ini Allah berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹¹²

Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim.

¹¹⁰ Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*, 95

¹¹¹ Al-Qur’ān. 5 : 44

¹¹² Al-Qur’ān. 5 : 45

Yang demikian itu karena mereka tidak berlaku adil kepada yang didhalimi atas tindakan orang dhalim dalam perkara yang telah diperintahkan Allah untuk ditegakkan keadilan, dan (memberlakukan) secara sama di antara semua umat manusia. Namun mereka menyalahi dan berbuat dhalim.¹¹³

Sebagaimana dipahami dalam ilmu munasabah. Perlu dipahami bahwasanya lafal “*wa katabnā a’laihim*” ini telah disepakati oleh para Ulama’ ahli tafsir, bahwa *dhamir* yang ada didalamnya yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi . dengan demikian jelas antara ayat 44 dan 45 memiliki korelasi kuat bahwa yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi.

Dalam ayat ini berlakunya qisash tidak hanya berlaku pada kaum Yahudi saja sebagaimana Ibnu Katsir memaparkan ḥadīth sebagai fungsi penjelas al-Qur’an. Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

(هو الذي تكسر سنه، أو تقطع يده، أو يقطع الشيء منه، أو يجرح في بدنه)

فَيُحَاقُّ عَنْهُ قَدْرُ خَطَايَاهُ، فَإِنْ كَانَ رُبْعَ الدِّيَةِ فَرُبْعٌ فَيَعْفُو عَنْ ذَلِكَ)، وقال:

خطاياه، وإن كان الثلث فثلث خطاياه كذلك)

Itu adalah mengenai seorang yang giginya pecah, tangannya terpotong atau sebagian anggota tangannya terputus, atau sebagian dari anggota tubuhnya terluka, lalu ia memaafkannya.” Nabi melanjutkan: “Maka diampunilah

¹¹³ Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*, 95

dosanya menurut kadar pemaafannya. Jika seperempat diat yang dilepaskannya, maka ia diampuni seperempat kesalahannya. Dan jika sepertiga yang dilepaskannya, maka diampuni sepertiga kesalahannya. Dan jika seluruh diat dilepaskannya, maka diampuni seluruh kesalahannya.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹¹⁴

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dhalim.

Dari Thawus dan Atha', keduanya mengatakan: "Yaitu kedhaliman yang tidak sampai kepada kekufuran.

3. Analisis Surat al-Maidāh 46

Dalam ayat ini Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir sama-sama berpendapat Injil adalah revisi / *menasakh* sebagian hukum Taurat dimana Injil dijadikan dan membenarkan kitab sebelum Injil yaitu Taurat, Injil dijadikan sebagai petunjuk dan juga sebagai pelajaran. Sampai pada akhirnya mengkorelasikan dengan ayat selanjutnya yang berbicara tentang kabar diutusny nabi Muhammad dan datangnya Islam.

4. Analisis Surat al- Maidāh 47

Sayyid Qutb menjelaskan tentang penafsiran surat al-Maidāh ayat 47 yang berkenaan dengan

¹¹⁴ Al-Qur'an. 5 : 45

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ¹¹⁵

Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik.

Nash ini juga bersifat umum dan mutlak. Sifat *fasik* ini juga sebagai tambahan terhadap sifat kufur dan zalim sebelumnya. Ini bukan berarti kaum dan keadaan yang baru yang terlepas dari keadaan pertama. Tetapi ini hanyalah sifat tambahan bagi kedua sifat sebelumnya, yang melekat pada siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah dari generasi dan golongan atau bangsa mana pun.

Seperti yang sudah diketahui dalam ayat sebelumnya Sayyid Qutb mengkorelasikan dari ayat 44-47 bahwa fasik adalah tambahan terhadap sifat kufur dan dzalim dalam ayat sebelumnya. Orang yang tidak berhukum sesuai hukum Allah maka seorang tersebut menjadi kufur, dzalim dan juga fasik.

Apabila dikaitkan dengan ilmu *asbāb al-nuzuh*nya maka dapat diketahui Sayyid Qutb menggunakan kaidah:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Patokan dalam memahami makna ayat ialah Lafazhnya yang bersifat umum, bukan sebabnya.¹¹⁶

¹¹⁵ Al-Qur'an. 5 : 45

¹¹⁶ Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, 239

Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan maksud orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Rabb mereka, dan cenderung kepada kebatilan serta meninggalkan kebenaran.

Ditinjau dari aspek *asbāb al-nuzul*nya dari al-Maidāh 44-47 Ibnu Katsir menggunakan kaidah:

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

Pemahaman ayat adalah berdasar pada ” sebabnya” bukan redaksinya bersifat umum.¹¹⁷

Dalam menjelaskan surat al-Maidāh 44-47 ini Sayyid Qutb lebih mengunggulkan teori kebahasaan daripada *asbāb al-nuzul* dan munasabahnya meskipun telah dipaparkan kedua teori tersebut dalam penafsirannya. Hal ini bisa dipahami karena latar belakang Sayyid Qutb yang ahli dalam bidang sastra bahasa. Selain itu, eksistensi pemikiran Islam Sayyid Qutb dilatar belakangi oleh beberapa hal antara lain, *Pertama*, inspirasi dari al-Qur’ān, yang intinya berbicara tentang tauhid, syari’ah dan keadilan. *Kedua*, Pengalaman hidup di Mesir dengan sistem politik yang bercorak sekularistik, membentuk Sayyid Qutb sebagai seorang moralis. Pengalaman tinggal di Amerika dan Eropa dengan kesan adanya degradasi moral, sikap anti-Arab dan pro Israel yang mana pada masa ini negara tersebut mulai terbentuk, hal ini yang membentuk Sayyid Qutb sebagai orang

¹¹⁷ Ibid.

yang cenderung anti-Barat. Pengalaman aktif di Ikhwan Al-Muslimin, membentuk Sayyid Qutb sebagai seorang militan, radikal dan fundamentalis. *Ketiga*, metode berpikir Sayyid Qutb bersifat normatif (kewahyuan dan *fiqh oriented*), sosiologis (empirik), dan bernuansa tekstual, eksklusif, konservatif, cenderung ortodoks, serta bercorak interdisipliner.

Selain itu pemikiran Sayyid Qutb mengembangkan pemikiran al-Maududi dengan pemikiran *al-Hakimiyah al-Ilahiyah* dan *Takfir Daulah wal Mujtama'* yang dilontarkan Maududi di Pakistan yang sangat berpengaruh dalam gerakan Islam di Mesir. Maududi adalah pemikir pertama dari kalangan Sunni yang mengajukan konsep “kedaulatan Tuhan” (*al-Hakimiyah al-Ilahiyah*) “pengkafiran masyarakat dan negara yang tidak mau memberlakukan syariat Islam dan undang-undang Allah, secara sistematis, bertahap dan Nasional.¹¹⁸

Sedangkan Ibnu Katsir lebih banyak menukil pendapat ulama, dikarenakan pada zamannya tafsir yang berlaku adalah tafsir *bi al-ma'tsūr* yaitu menafsirkan ayat dengan ḥadīth atau pendapat Ulama lain.

Berikut perbedaan pendapat antara Sayyid Qutb dalam memahami ayat *al-karīmah* dari masa Sahabat-Imam al-Syaikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi :

¹¹⁸ Imam Ghazali Said, *Ideologi Kaum Fundamentalis* (Surabaya: Diantama, 2003), 220

| Ulama Mayoritas | Faham Takfir(mengkafirkan) |
|---|---|
| <p>Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Bara' bin A'zib, Hudzaifah bin Yaman, Ibrahim al-Nakha'i, Abu Safih, Abu Miljaz, Al-duhak, Ukrimah, Qatadah, A'mir, Al-Syuubi, A'tha', Ubaidillah bin Abdullah, Hasan basri, Imam Thabari dalam (Jami'ul Bayān), Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam (Al-mushtafa), Al-Baghawi dalam tafsirnya, Ibnu Jauzi dalam (Zadul Masir), Imam Fakhruddin Al-Razi dalam (Mafatihul Ghaib), Imam Qurthubi, Abu Hayyan dalam kitab (Bahrul Muhith), Ibnu Katsir dalam kitab (Tafsir Qur'ān al-Adzim), Al-Alusi dalam kitab (Ruh Al-Ma'ani), At-Thohir bin 'Asyur dalam kitab (Tahrir wa Al-Tanwīr), Syeikh Sya'rawi dalam tafsirnya.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>pendapat yang paling kuat menurut ulama umat Islam dari</p> | <p style="text-align: center;">Sayyid Qutb</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Kami tidak menemukan pemahaman Ulama terdahulu seperti pemahaman takfiri Sayyid Qutb kecuali apa yang diriwayatkan Imam Ajurrī dalam kitab syariah dari perkataan Sayyidina Said Ibnu Jubair, bahwasanya sesungguhnya golongan Khawarij berdalih firman</p> |

generasi awal hingga sekarang mengatakan bahwa orang yang benar-benar kafir dalam ayat tersebut adalah dia yang tidak menjalankan hukum Allah karena enggan dan mengingkari bahwa ayat di atas merupakan wahyu dari Allah. Namun, bagi siapa saja yang meyakini bahwa ayat di atas adalah sebuah wahyu dan kebenaran dari Allah, namun ia tidak mampu menerapkannya maka orang tersebut tidak bisa dikatakan kafir. Akan tetapi tidak ada satupun pemahaman yang berujung kepada pengkafiran. Sebagaimana pendapat dari Sayyid Qutb.¹¹⁹

allah:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ¹²⁰

Dan juga selain ayat ini juga mengkorelasikan dengan ayat:

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ¹²¹

Jika suatu hakim/Imam berhukum dengan tidak haq (menurut pendapat mereka) maka sekte menganggap mereka kafir. jika mereka kafir terhadap keadilan Rabbnya, maka mereka menganggap mereka musyrik. Kemudian mereka keluar dan menjejakkan apa yang disaksikan/ melakukan pengkafiran.¹²²

¹¹⁹ al-Azhaī, *Al Haqqu'l Mubīn.*, 29

¹²⁰ Al-Qur'ān. 5 : 44

¹²¹ Al-Qur'ān, 6 : 1

¹²² al-Azhaī, *Al Haqqu'l Mubīn.*, 29

BAB IV PENUTUP

Simpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa di dalam al-Qur’ān terdapat ayat-ayat tentang penerapan hukum Allah yang mana dalam menafsirkan terdapat perbedaan antara Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir mengenai teori dan akidah yang digunakan dalam menafsirkan Surat al-Maidāh ayat 44-47, antara lain; *Pertama*, Persamaan penafsiran Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir meyakini bahwa yang tidak menerapkan hukum Allah Swt maka dihukumi kafir. Sedangkan perbedaannya adalah Sayyid Qutb menafsirkan Surat al-Maidāh 44-47 sebagai kafir, dhalim dan juga fasik sekaligus. Karena Sayyid Qutb menggunakan lafal *man* “siapa saja” sebagai isim syarat dan jumlah syarat sesudahnya, yang menunjukkan keberlakuannya melampaui batas-batas lingkungan, masa, dan tempat. Dan Ibnu Katsir menafsirkan dengan barang siapa mengingkari apa-apa yang diturunkan Allah maka sungguh dia telah kafir dan barang siapa yang masih mengakui hukum Allah tapi dia tidak berhukum dengannya maka dia dhalim yang fasiq. *Kedua*, Sayyid Qutb menafsirkan Surat al-Maidāh 44-47 sebagai kafir, dhalim dan juga fasik sekaligus. Karena Sayyid Qutb menggunakan kaidah *al-‘Ibrah bi ‘umūm al-lafz lā bi al-khuṣuṣ al-sabab*. Dan lebih mengedepankan penafsiran dari segi kebahasaan serta cenderung mengabaikan munasabah dan fungsi hadīth dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut karena ayat tersebut berkaitan dengan kaum Yahudi. Sedangkan Ibnu Katsir menggunakan fungsi hadīth sebagai penjelas bagi al-Qur’ān yaitu *Bayān al-taqrīr* serta memperhatikan munasabah dari ayat yang sebelumnya bahwa ayat yang

dimaksud ditujukan kepada kaum Yahudi yang menolak untuk memberlakukan hukum yang ada dalam Taurat dalam menafsirkan ayat-ayat di atas. Selain itu Ibnu Katsir menggunakan kaidah *al-'Ibrah bikhuṣuṣ al-sabab lā bi 'umūm al-lafz* pada asbāb al-nuzūlnya.

Adapun saran penulis dari studi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menyimpan celah sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan kajian selanjutnya, di antaranya adalah; penulis mengharapkan adanya studi lebih lanjut, khususnya terkait dengan pembahasan ayat-ayat tentang penerapan hukum Allah. Dan dengan mengetahui adanya ayat-ayat al-Qur'ān tentang penerapan hukum Allah, diharapkan hal tersebut dapat menjadi masukan untuk pembacanya. Bahwa penerapan syariat dalam al-Qur'an sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Adhim, Muhammad. 1976. *Manahil Al-Irfan fi Ulumul Al-Qur'ān*. Jilid 1. Beirut.
- Alū Syaikh, ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahmān bin Ishaq *Lubābut Tafsir Min Ibn al-Kathīr, Tafsir Ibnu Kathir* Vol 3, (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi’i).
- Al-Zarkasyi. 1972. *Al-Burhan fi Ulumul Al-Qur'ān*. Jilid II. Mesir: Isa Al-Baby Al-Halabi.
- Al Azharī Usamah al Sayyid Mahmud, 2015. *Al Haqqu’l Mubīn Fī Al Raddi Āla Man Talaāba Bi Al-Din*, cet 1, Kairo: Darul Faqih,
- Anwar Rosihon, 2004. *Ulumul Qur'ān*, Pustaka Setia, Bandung.
- Baidan, Nasrudin. 2005. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Baidan Nashruddin, 2012, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chirzin Muhammad, 2003. *Al-Qur'ān dan Ulumul Qur'ān*, cet. II, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Departemen Agama RI, 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Pena PundiAksara.
- Hidayat Nuim. 2005. *Biografi Sayyid Qutb dan Kejernihan Pemikirannya*, Jakarta : Perspektif.
- Irwan Masduqi, 2011. *Berislam Secara Toleran*, Bandung: mizan.
- Nasution Harun. 1996. *Islam Rasional Gagasan pemikiran*, Bandung: PT Mizanpustaka
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an danTafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).
- Maram, ahmad nabilul. (2023). *Nalar Ideologi Politik Hasan Al-Turābī Dalam Tafsir Al-Tawhīdī*. CV Pena Jaya Pers.
- Moleing , Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Quthb Sayyid, 1985, *Jalan Pembebasan*, terj. Badri Saleh, Sholahuddin Press, Yogyakarta.

- Qutb Sayyid, 2002. *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an dibawah naungan Al-Qur'an* jilid 2, terj, As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani.
- Said, Imam Ghazali, 2003 *Ideologi Kaum Fundamentalis, Pengaruh Pemikiran Politik Al-Maududi Terhadap Gerkan Jama'ah Islaiyah Trans Pakistan-Mesir*, Surabaya: Diantama.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsīr al-Misbāḥ Vol 3*, Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Membumikan al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: PT MizanPustaka

BIODATA PENULIS

Ahmad Nabilul Maram, lahir di Surabaya pada tanggal 21 November 1994, dan tinggal di alamat Wonocolo gang Modin 10 A Surabaya. Anda bisa menghubungi dia melalui email di nabilulmaram@gmail.com

Ayah Ahmad Nabilul Maram bernama Imam Ghazali Said dan ibunya bernama Nikmah Nur. Ahmad Nabilul Maram menempuh pendidikan di SD Khadijah Surabaya dari tahun 2000 hingga 2006. Selanjutnya, ia melanjutkan ke SMP MTA Al-Amien Preduan Sumenep Madura dan menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya pada tahun 2009. Kemudian, Ahmad memasuki MA MBI Amanatul Ummah Pacet Mojokerto untuk pendidikan menengah atas dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2012.

Minat dan cinta Ahmad Nabilul Maram terhadap ilmu al-Qur'an dan tafsir membawanya ke UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sana, ia meraih gelar S1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada tahun 2016. Ketertarikannya yang mendalam terhadap al-Qur'an membuatnya melanjutkan studi S2 Ilmu Tafsir dan Ulum al-Qur'an di International University of Africa Sudan dari tahun 2018 hingga 2020. Dorongan untuk terus mengejar ilmu tak berhenti di situ. Ahmad Nabilul Maram pun melanjutkan studi S3 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya dari tahun 2020 hingga 2023.

Buku ini adalah hasil dari perjalanan pendidikan dan pengalaman ilmiah Ahmad Nabilul Maram. Melalui buku ini, ia berharap dapat berbagi pemahaman dan wawasan yang diperolehnya dari kajian dan studi mendalam tentang al-Qur'an dan tafsir.

Dengan latar belakang pendidikan yang komprehensif dan semangat yang tinggi untuk memahami al-Qur'an, Ahmad Nabilul Maram diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam dunia akademis dan keilmuan. Semoga buku ini juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi pembaca yang ingin memahami al-Qur'an dengan lebih mendalam